

**JUAL BELI PAKAN IKAN LELE PADA PETANI
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Dawuhankulon Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.
KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

AGUNG MUHAMAD

NIM. 2017301021

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Agung Muhamad
NIM : 2017301021
Jenjang : Strata 1 (S-1)
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa makalah skripsi berjudul "**JUAL BELI PAKAN IKAN LELE PADA PETANI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Dawuhankulon Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan dibuatkan orang lain, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Agung Muhamad

NIM. 2017301021

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Jual Beli Pakan Ikan Pada Petani Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus di Desa Dawuhankulon Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten
Banyumas)**


Yang disusun oleh Agung Muhamad (NIM. 2017301021) Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **04 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Moh. Toha Umar, M.A.
NIP. 19700604 203321 1 004

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 16 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdr. Agung Muhamad
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Agung Muhamad
NIM : 2017301021
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : PROBLEMATIKA DALAM JUAL BELI PAKAN IKAN
PADA PETANI (Studi Kasus di Desa Dawuhankulon
Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 20 Maret 2024


Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

**JUAL BELI PAKAN IKAN LELE PADA PETANI PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Dawuhankulon Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten
Banyumas)**

ABSTRAK

**Agung Muhamad
NIM. 2017301021**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Dinamika dalam praktik jual beli di masyarakat kini semakin berkembang. Salah satunya adalah praktik jual beli pakan ikan pada petani ini, didalamnya terdapat beberapa persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh penjual. Dalam pandangan para ulama model jual beli seperti ini masih di perselisihkan. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum dari jual beli bersyarat ini. Sebagian ada yang mengatakan sah, lalu ada juga yang menganggap jual beli ini *fasid*. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jual beli pakan ikan bersyarat pada petani dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara, wawancara dilakukan terhadap seorang penjual pakan ikan dan lima orang petani pembeli pakan. Sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku ataupun artikel yang berkaitan dengan judul penelitian. Kemudian data dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Penelitian ini menyimpulkan dua hal. *Pertama* praktik jual beli pakan ikan pada petani di Desa Dawuhan Kulon bukan lah jual beli biasa, dalam praktiknya terdapat dua persyaratan yang diberikan oleh penjual. Adapun dalam persyaratan ini cenderung lebih menguntungkan penjual, namun petani diberi kemudahan dalam sistem pembayarannya. *Kedua* praktik jual beli pakan ikan dengan syarat di Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dikaitkan atau bergantung dengan suatu syarat hukumnya adalah *fasid*. Hal ini selaras dengan berbagai pandangan para ulama empat mazhab bahwa syarat yang diberikan penjual dalam jual beli pakan ikan pada petani di Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedungbanteng adalah termasuk syarat yang *fasid* dan mengakibatkan jual beli menjadi *fasid*. Sedangkan menurut KHES hukum jual beli pakan ikan bersyarat ini adalah tetap sah. Namun persyaratannya batal, karena persyaratannya hanya menguntungkan salah satu pihak. Sehingga jual beli pakan ikan lele di Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedungbanteng ini tetap sah namun persyaratannya batal.

Kata kunci: *Jual Beli Diperselisihkan, Pakan Ikan, KHES.*

MOTO

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i

ـَ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf	Nama
------------	------	-------	------

		Latin	
...أ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-afāl/raudahtul afāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbiḷ ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamān/Lillāhil-amru jamān

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, ungkapan rasa syukur peneliti yang amat besar kepada Allah SWT yang telah membeberikan Karunia-Nya, Hidayah-Nya serta sifat *Raḥman* dan *Raḥīm*-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Maka, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri yang mampu melewati suka maupun duka dalam menyusun skripsi dari awal sampai akhir dan mampu bertahan sampai skripsi ini dikatakan telah selesai. Dan dengan segala kerendahan hati, ucapan rasa syukur dan terimakasih peneliti persembahkan kepada kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan tiada henti kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Merasakan kebahagiaan dan kebanggaan tentu menjadi rasa yang didapatkan peneliti dengan selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat baik untuk peneliti dan masyarakat umum.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alam, Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam peneliti panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat, finansial, do'a kepada peneliti. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga sekaligus selaku Dosen Pembimbing saya ucapkan banyak terimakasih.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, M.Hum. M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi

Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Mokhamad Syukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, S.H., M.S.I, selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Terimakasih kepada Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Terimakasih kepada Seluruh Civitas Akademik Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan akademik mahasiswa.
11. Kedua orang tuaku, Bapak Jufri dan Ibu Samroh, yang selalu mendo'akan kepada anaknya, memberikan nasihat, dan kasih sayangnya hingga peneliti menyelesaikan pendidikan ini.
12. Keluarga besar peneliti kakak, ponakan,kakek, nenek, paman, budhe ,om, tante, saudara persepupuan. Terimakasih semuanya yang telah mendukung.
13. Terimakasih banyak kepada seluruh teman teman yang turut membantu saya dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penulisannya. Penulis mengharapkan

kritik dan saran yang membangun terhadap hasil karya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sebuah manfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Purwokerto, 20 Maret 2024

Penulis,



Agung Muhamad

NIM. 2017301021



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
PERSEMBAHAN	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Jual-beli.....	17
B. Dasar Hukum Jual-beli.....	19
C. Rukun dan Syarat Jual-beli.....	22
D. Macam-macam Jual-beli	29
E. Jual-beli yang dilarang	31
F. Jual-beli Bersyarat	33

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian.....	38
B.	Pendekatan Penelitian.....	38
C.	Lokasi Penelitian.....	39
D.	Subjek dan Objek Penelitian.....	39
E.	Sumber Data	39
F.	Metode Pengumpulan Data.....	41
G.	Teknik Analisis Data	42

BAB IV PRAKTIK JUAL BELI PAKAN IKAN LELE PADA PETANI Di DESA DAWUHAN KULON KECAMATAN KEDUNGBANTENG

A.	Praktik Jual Beli Pakan Ikan Lele Pada Petani Di Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedungbanteng	44
B.	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Jual Beli Pakan Ikan Lele Pada Petani Ikan Di Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedungbanteng.....	51

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	70
B.	Saran	71

LAMPIRAN-LAMPIRAN	76
--------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, aktivitas jual-beli meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan ekonomi. Dalam hukum ekonomi syariah, terdapat beberapa syarat semestinya diamati sebelum jual-beli tersebut dianggap sah. Dalam Islam, jual beli umumnya berarti transaksi fisik atau pihak yang bertransaksi secara tatap muka, baik dengan objek yang dihadirkan pada saat akad terjadi atau tanpa objek yang dihadirkan dalam pesan. dengan syarat sifat, standar, dan metode penyerahan yang sama seperti dalam transaksi *salam*.¹ Ada juga akad *istiṣna* di mana pembeli memberikan permintaan kepada pembuat barang. Pembuat barang kemudian bekerja sama dengan beberapa pihak guna menghasilkan atau mendapatkan produk sesuai dengan persyaratan yang sudah diterima sebelum memberikannya untuk konsumen. Para pihak mencapai kesepakatan tentang nominal yang harus dibayar dan metode pembayaran, baik dibayar secara kontan, dengan cara kredit, maupun ditangguhkan untuk beberapa waktu.²

Kaum muslimin harus memahami faktor-faktor yang dapat menyebabkan jual-beli tidak sah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para pihak dalam melangsungkan transaksi menggunakan cara yang benar

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 120.

² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 149.

sesuai hukum Islam, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau merugikan. Banyak dari yang kita sering lalai dalam kegiatan bisnis terlebih lagi juga mengabaikan hukum serta etika dalam bermuamalah. Selain itu, saat berbagai model bisnis kian berkembang dan banyak yang meminati. Alhasil tindakannya yang lalai terhadap prinsip-prinsip syariat menjadi kebiasaan terjadi.³

Hukum Islam memang menghalalkan aktifitas jual-beli atau berniaga. Sesuai firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275 :

الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحْلَىٰ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

... Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...⁴

Namun bagi mereka para pedagang, dalam Islam mewajibkan para pihak mematuhi prinsip yang telah diatur. Terdapat batasan-batasan bagi seorang muslim yang harus dipatuhi dan tidak melanggar supaya mendapat ridho Allah SWT dalam usaha mereka baik di dunia maupun akhirat. Perdagangan pada dasarnya adalah jual beli, yang berarti bertukar. Dua kata ini digunakan untuk mengatakan hal yang sama tetapi sebenarnya berbeda. *Al-bai`* berarti menjual dan *asy-syira* berarti membeli. Jual-beli dalam Islam terdapat etika-etika yang harus dipatuhi oleh para pihak saat bertransaksi. Dan dengan mematuhi etika dalam jual-beli ini diharapkan ekonomi Islam berkembang dengan baik tanpa adanya pihak yang merasa terzalimi atau

³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Bandung: Insani Pers, 2001), hlm. 259.

⁴ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2002), hlm. 47.

dirugikan. Dengan demikian semua pihak akan mendapatkan keuntungan dari penerapan etika bisnis Islam.⁵

Jual-beli dalam Islam telah diatur sedemikian rupa dan juga sebaik-baiknya, hal ini bertujuan agar di dalam jual-beli tidak terdapat salah satu pihak yang dirugikan. Terdapat rukun dan syarat jual-beli yang telah ditetapkan dan harus diikuti oleh setiap orang yang hendak melakukan jual-beli. Rukun dalam jual-beli antara lain adalah Akad, akad yang diucapkan disebut dengan *Ijab* dan *Qabul*.⁶ Menurut imam Syafi'i syarat dari *Ijab Qabul* harus diumumkan dan tidak sah apabila salah satu pihak tidak dalam satu majelis saat transaksi berlangsung. Selain itu juga kesepakatan antar kedua belah pihak harus permanen dan tidak bergantung pada apapun kecuali kehendak Allah. Rukun selanjutnya ialah objek, dimana syarat dari objek yang diperjualbelikan adalah halal, suci barangnya, milik sendiri, dapat dimanfaatkan, dan dapat diserahkan serta diketahui oleh penjual ataupun pembeli. Rukun selanjutnya ialah orang yang berakad dimana syarat orang yang berakad disini harus baligh, berakal sehat, secara sukarela tanpa adanya suatu paksaan serta tidak boros.⁷

Seiring dengan perkembangan zaman para pelaku bisnis usaha mengembangkan produk baru yang menjadikan mereka unggul serta mendapatkan keuntungan lebih. Sehingga para pelaku sering memunculkan

⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 112.

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 102

⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 70.

syarat baru terdapat barang yang akan diperjual belikan atau yang biasa kita kenal saat ini dengan jual-beli syarat. Tidak jarang pula syarat yang dibebankan merugikan salah satu pihak. Hukum dari jual-beli bersyarat ini masih menjadi perdebatan para ulama, namun jika syaratnya merugikan salah satu pihak maka perbuatan ini tentu dilarang karena dalam Islam dzalim merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Para fuqaha yang menganggap jual-beli bersyarat ini batal akadnya mengambil dasar dari hadis nabi tentang jual-beli bersyarat

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رَيْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ⁸

“Tidak halal akad *salaf* (*qardh*) bersama akad *bai'*, dan juga dua syarat dalam satu akad *bai'*, dan keuntungan yang tidak kamu jamin, dan menjual apa yang tidak kamu miliki.”

Kata “*naha*” dan kalimat : *la yahillu* “menunjukkan hukum haram, dan hukum asal dari larangan adalah haram terhadap sesuatu, selama tidak ada qarinah yang merubah larangan ini kepada hukum lain, maka ia akan kembali kepada hukum asalnya yaitu keharaman perkara tersebut.⁹

Ulama Hanabilah menyatakan sahnya akad jual beli dengan syarat, dengan catatan syarat yang diberlakukan hanya satu saja. Imam Syafii dan Imam Abu Hanifah menyatakan syaratnya boleh dan sah, namun jual belinya

⁸ Harun, Multi Akad Dalam Tataran Fiqh, *SUHUF Vol. 30*, No. 02 (2018), hlm. 184. <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/7642/4370>, diakses pada tanggal 8 mei 2023

⁹ Harun, Multi Akad Dalam Tataran Fiqh, *SUHUF Vol. 30*, No. 02 (2018), hlm. 184. <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/7642/4370>, diakses pada tanggal 8 mei 2023

termasuk *fasid* (rusak).¹⁰ Salah satu ulama' madzhab Hanafi, Syeikh Alauddin Al-Samarqandy menjelaskan. "Karena sesungguhnya penetapan syarat kemanfaatan bagi salah satu pihak yang bertransaksi adalah termasuk pasal riba atau merupakan bagian dari riba."

Terdapat sebuah kelompok Tani Lele yang terdapat di Desa Dawuhankulon Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas yang dalam pembelian pakanya menggunakan implementasi dari jual-beli bersyarat. Dalam penerapannya para petani yang membeli pakan dari tempat tersebut ada suatu syarat yang harus dipenuhi atau disetujui oleh para petani, syarat tersebut adalah petani yang membeli pakan harus juga menjual hasil panenanya ketempat yang sudah ditentukan, dimana tempat yang sudah ditentukan ini merupakan mitra dari penjual pakan ikan tersebut. Sehingga para petani tidak diperbolehkan menjual hasil panenanya ke pengepul lain atau menjualnya sendiri ke tempat penjualan seperti rumah makan, pasar atau yang lainnya.¹¹

Selain itu seiring berjalannya waktu terdapat salah satu petani (pembeli pakan ikan) yang juga memiliki usaha pembibitan ikan lele, para petani yang lain awalnya membeli bibit ikan dari petani tersebut karena memang harganya yang terjangkau dan juga sebagai usaha saling membantu antar petani lele. Hingga akhirnya hal tersebut diketahui oleh penjual pakan yang mengakibatkan penjual pakan menentukan syarat baru dalam jual-beli pakanya. Dimana para petani yang membeli pakan dari situ juga harus

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie Al-Kaffani dkk,(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.148.

¹¹ Hasil wawancara dengan Irfan, pembeli pakan ikan lele, pada 3 juni 2023

membeli bibit ikan dari penjual tersebut juga, dimana bibit ikan yang dimiliki salah satu petani tadi dibeli semua dan para petani yang lain membelinya dari tempat penjual pakan tentunya dengan harga yang berbeda dari sebelumnya.¹²

Penerapan akad dalam jual-beli beli pakan ikan tersebut jika dilihat melalui sudut pandang hukum ekonomi syariah merupakan salah satu jual-beli yang diperselisihkan, hal ini sesuai dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

”Rasulullah saw. melarang dua jual beli dalam satu jual beli”¹³

Dasar daripada larangan dua jual-beli dalam satu transaksi, menurut penafsiran Imam Syafi'i, karena dalam hal ini akad yang pertama bergantung pada akad berikutnya. Hadis di atas dapat dipahami seperti seseorang berkata, "Saya menjual budak ini kepadamu dengan harga seribu agar kamu menjual rumahmu kepadaku dengan harga sekian."¹⁴

Dengan hal tersebut maka jual-beli pakan ikan di Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, mirip dengan sistem jual beli yang di larang oleh Rasulullah. Lantas mengapa para petani tidak membeli pakan dari tempat lain? Ini terjadi karena penjual pakan ikan lele untuk pembesaran bukanlah pelet melainkan pakan penunjang berupa

¹² Hasil wawancara dengan agun, pembeli pakan ikan lele, pada 4 juni 2023

¹³ Harun, Multi Akad Dalam Tataran Fiqh, *SUHUF Vol. 30*, No. 02 (2018), hlm. 184. <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/7642/4370>, diakses pada tanggal 8 mei 2023

¹⁴ Harun, Multi Akad., *SUHUF Vol. 30*, No. 02, hlm. 185. <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/7642/4370>, diakses pada tanggal 8 mei 2023

telur *infertil*¹⁵, dan yang menjual pakan jenis ini sangatlah jarang sehingga petani tidak bisa membeli dari tempat lain, dan walaupun ada yang menjual jenis pakan ini jaraknya jauh dari tempat kolam ikan para petani. Selain itu sistem pembayaran menggunakan sistem deposit yang cenderung mempermudah petani karena jika saldo deposit petani habis ditengah jalan pakan akan tetap dikirim hingga panen tiba. Setelah panen petani baru membayar kekurangan uang tadi kepada penjual pakan.¹⁶

Berlandaskan dari uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, oleh sebab itu peneliti tertarik meneliti tentang **JUAL BELI PAKAN IKAN LELE PADA PETANI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Dawuhankulon Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas).**

B. Definisi Operasional

Peneliti memberikan penjelasan dan tafsiran beberapa kata dalam skripsi ini untuk membuat persoalan yang akan dibahas lebih mudah dipahami di masa depan dan untuk mengurangi kesalahpahaman atau interpretasi yang salah tentang kata-kata tersebut.

1. Analisis

Menurut KBBI, analisis merupakan proses investigasi terhadap

¹⁵ Telur infertil adalah telur yang tidak sempurna dalam proses pembentukannya. Pasalnya, tidak ada sperma ayam jantan pada telur ini dan tidak cocok untuk penetasan. Telur infertil untuk pakan ikan ini ialah telur yang tidak layak untuk dijual oleh produsen telur.

¹⁶ Hasil wawancara dengan tamsir, penjual pakan ikan lele, pada 21 mei 2023

suatu kejadian guna memahami keadaan yang sebenar-benarnya.¹⁷ Dalam konteks penelitian skripsi ini yang dimaksud dengan analisis adalah pendapat atau pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai penerapan syarat dalam persoalan jual-beli pakan ikan pada petani di Desa Dawuhankulon Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah dalam arti luas merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur proses transaksi antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan yang bersifat primer maupun kebutuhan yang bersifat sekunder dengan berlandaskan pada hukum Islam.¹⁸

Jadi, dalam skripsi penelitian ini, hukum ekonomi syariah mengacu terhadap sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan transaksi jual-beli yang berlandaskan pada syariat Islam dengan kata lain, apakah jual-beli bersyarat diizinkan untuk digunakan dalam penjualan pakan ikan dan bagaimana pandangan hukumnya.

3. Jual-beli Bersyarat

Dalam KUHPer pasal 1457, jual beli merupakan suatu perjanjian di mana pihak pertama mengikatkan diri untuk menyerahkan barang atau harta, dan pihak kedua bersedia membayar dengan harga yang sudah disepakati sejak awal. Dalam pengertian lain, jual beli adalah kegiatan

¹⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada hari Kamis, 18 Mei 2023 pukul 20.21

¹⁸ Mohammad Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 3.

menukar barang dengan harta disertai adanya *ijab* dan *qabul* dan diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang atau harta tersebut.¹⁹

Jual-beli bersyarat sendiri merupakan bentuk jual-beli pada umumnya namun terdapat sebuah syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak. Syarat tersebut ditentukan oleh penjual maupun pembeli, tidak jarang syarat tersebut juga dapat merugikan salah satu pihak. Hal ini menjadi problem jual-beli yang tidak dilakukan dengan baik dan seharusnya jual-beli menguntungkan semua pihak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa subjek kajian yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana praktik Jual-beli pakan ikan bersyarat pada petani di Desa Dawuhankulon Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana hukum jual-beli pakan ikan bersyarat pada petani di Desa Dawuhankulon Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dalam tinjauan hukum ekonomi syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni mendapatkan jawaban konkret terhadap permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu:

¹⁹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm.

- a. Mengetahui bagaimana praktik penerapan syarat dalam jual-beli pakan ikan pada petani di Desa Dawuhankulon Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten.
- b. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terkait transaksi jual-beli pakan ikan bersyarat pada petani di Desa Dawuhankulon Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Buah dari penelitian yang hendak diuraikan dalam penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, buah dari penelitian ini nantinya bisa mempersembahkan kontribusi untuk pemahaman tentang bagaimana hukum penerapan syarat dalam jual-beli pakan ikan di Desa Dawuhankulon Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

b. Manfaat Praktis

1) Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan informasi dan pemahaman kepada peneliti, pembaca, dan masyarakat pada umumnya terkait penerapan syarat dalam jual-beli pakan ikan di Desa Dawuhankulon Kecamatan Kedungbanteng.

2) Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu masyarakat memahami dan menggunakannya sebagai panduan dalam melakukan transaksi jual-beli. Terutama warga masyarakat yang tinggal dan berada di Desa Dawuhankulon Kecamatan

Kedungbanteng mengenai penerapan syarat dalam sistem jual-beli pakan ikan pada petani di desa tersebut.

E. Kajian Pustaka

Menurut pemahaman peneliti, penelitian tersebut terkait dengan masalah jual-beli bersyarat sudah pernah dilakukan, tetapi penelitian sebelumnya itu berbeda dengan apa yang menjadi pokok penelitian peneliti. Untuk menjamin hal tersebut, peneliti akan menganalisis temuan penelitian tentang jual-beli bersyarat.

Berdasarkan temuan, peneliti telah meninjau penelitian yang berkaitan dengan jual-beli bersyarat dalam berbagai bentuk, seperti buku, tesis, skripsi, dan makalah. Sebagai bahan perbandingan, peneliti akan mengemukakan beberapa karya yang ditulis dalam skripsi, tesis dan artikel mereka.

Kajian mengenai praktik jual beli telah dikaji oleh beberapa peneliti, di antaranya kajian jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah yaitu Failatussyifa²⁰, Iriyanto²¹ dan Pramuji²². Failatussyifa mengkaji tentang praktik jual beli coin shop pada aplikasi line webtoon yang sebenarnya tidak terdapat unsur yang melanggar rukun dan syarat jual beli. Berbeda dengan Iriyanto juga Pramuji yang mengkaji mengenai praktik jual beli yang

²⁰ Ise Failatussyifa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Coinshop Pada Aplikasi Line Webtoon (Studi Kasus Pengguna Line Webtoon Di Desa Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)", *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2023.

²¹ Meisy Iriyanto "Jual Beli Online Sistem Capit Melalui Live Streaming Tiktok Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Hukum Ekonomi Syariah" *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2023.

²² Wisnu Setyo Pramuji "Praktik Jual Beli Ikan Louhan Sistem Ombayon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto)" *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2023.

mengandung unsur *garar* yang jelas dilarang oleh agama Islam karena merugikan salah satu pihak.

Selain itu, kajian jual beli dilihat dalam perspektif hukum Islam dikaji oleh Mahfudhoh²³ dan Muawanah²⁴. Mereka mengkaji dalam tataran praktik jual beli online menurut perspektif hukum Islam, seperti yang kita ketahui bahwa syarat sah jual beli dalam Islam adalah kedua belah pihak berada dalam satu majelis. Ketika melangsungkan akad. Namun Muawanah menambahkan kajiannya berupa objek yang diperjual belikan bukanlah merupakan barang namun sesuatu yang tidak nampak yaitu follower Instagram. Sari²⁵ dalam penelitiannya tidak hanya membahas mengenai praktik jual beli online namun juga membahas tentang sistem pembayaran, dimana sistem pembayaran COD ini masih menjadi perdebatan karena sebenarnya penjual menyerahkan barangnya terlebih dahulu baru disusul pembayaran oleh pembeli setelah barangnya diterima.

Dalam penelitian Nurhayati²⁶ lebih lanjut membahas tentang sistem jual beli dropshipping yang juga bertentangan dengan syarat barang yang diperjual belikan dalam hukum Islam, dimana dalam sistem ini barangnya tidak berada di tangan penjual namun masih berada di pihak produsen. Lebih

²³ Zuhrotul Mahfudhoh "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Di Kalangan Mahasiswa Iain Ponorogo" *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2020.

²⁴ Umi Kholisatul Muawanah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Followers Di Media Instagram" *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2019.

²⁵ Nanda Ayu Novia Sari "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Dengan Sistem Cod (Cash On Delivery) Pada Aplikasi Jual Beli Shopee" *Skripsi*. Kediri: Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2022.

²⁶ Eli Nurhayati "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Dalam Praktik Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Melalui Situs Jual Beli Online" *Skripsi*. Kediri: Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2019.

lanjut dalam penelitian Almira²⁷ mengkaji tentang bagaimana hukum jual beli barang tiruan dalam hukum positif serta hukum Islam, hal ini jelas dilarang dalam hukum positif karena berkaitan dengan hak kekayaan intelektual namun bagaimana menurut hukum Islam. Jelas hal ini dilarang juga karena berkaitan dengan unsur penipuan jika dari awal pembeli tidak mengetahui barang tersebut merupakan tiruan.

Lalu penelitian tentang salah satu jual beli yang diperselisihkan menurut hukum Islam diteliti oleh Indah²⁸, Hidayah²⁹, dan Hidayat³⁰. Indah meneliti tentang praktik jual beli *wafa* ditinjau menurut perspektif Hukum Islam. Berbeda dengan kajian Hidayah yang mengkaji tentang praktik jual beli *wafa* namun dilihat dari pandangan tokoh ulama mazhab. Hidayah mengambil pandangan dari Mazhab Hanafi dan Maliki, tentu setiap tokoh ulama mempunyai perbedaan pendapat tentang bagaimana hukum jual beli *wafa* tersebut. Lalu Hidayat dalam kajiannya mengambil perspektif dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Selanjutnya kajian tentang jual beli yang diperselisihkan dikaji oleh Barakah dkk³¹ dalam kajiannya menganggap bahwa jual beli *'inah*

²⁷ Kun Salma Almira “Praktek Jual Beli Barang Tiruan Dari Perspektif Hukum Islam” *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021.

²⁸ Dea Rosalia Indah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli (Ba’i) Al-Wafa’ Dalam Muamalah Kontemporer” *Skripsi*. Metro: Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2022.

²⁹ Putri Hidayah “Praktek Bai’ Al-Wafa Menurutpandangan Mazhab Hanafi Dan Maliki” *Skripsi*. Banten: Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.

³⁰ Enang Hidayat, Bai Al-Wafa Perspektif Majallah Al-Ahkam Al-Adliah Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Muawadah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 1 No. 2, 2022. <https://ojs.stisnu.ac.id/index.php/muawadah/> diakses pada tanggal 20 Desember 2024.

³¹ Ainun Barakah dkk, Jual Beli *'Inah* Sebagai Solusi Transaksi Bebas Riba Perspektif Hukum Islam, *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 6, No. 2, 2020. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v6i2> diakses pada tanggal 20 Desember 2023

merupakan sebagai sebuah solusi transaksi bebas unsur riba menurut perspektif hukum Islam, hal ini berarti jual beli jenis ini ialah diperbolehkan dan bisa menjadi solusi menghindari riba. Berbeda dengan kajian Mulyawisdawati dan Afif³² dalam kajiannya mereka menganggap bahwa jual beli *'inah* diharamkan oleh Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan al-Hadiwiyah karena mengandung unsur riba dan manipulasi didalamnya, namun ada juga ulama yang membolehkan yaitu Imam Syafi'i yang didasarkan dari hadis nabi.

Lebih lanjut Devi³³ dalam penelitiannya membahas tentang salah satu jual beli yang diperselisihkan menurut hukum Islam juga yaitu jual beli bersyarat, dalam penelitiannya Devi meneliti praktik jual beli namun terdapat persyaratan pembatasan waktu dalam pelaksanaannya dan hukumnya menurut pandangan Wahbah Az-Zulaihi. Berbeda dengan Devi, Fadhilah³⁴ dan Pitasari³⁵ yang meneliti tentang jual beli namun terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pembeli. Fadhilah meninjau jual beli bersyarat tersebut dari Kompilasi Hukum Ekonomi syariah. Pitasari justru mengambil perspektif yang berbeda yaitu dengan menggunakan perspektif hukum Islam dalam

³² Richa Angkita Mulyawisdawati dan Mufti Afif, Jual Beli Model *'inah* di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi, *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 3 No. 1, 2018. <https://doi.org/10.22219/jes.v3i1.5835> diakses pada tanggal 20 Desember 2023.

³³ Sri Devi "Hukum Pembatasan Waktu Pada Jual beli Makanan dengan Sistem ALL YOU CAN EAT Perspektif Wahbah Az-Zulaihi", *skripsi*. Medan: Fak.Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara. 2022 .

³⁴ Nur Fadhilah "Pelaksanaan Jual Beli Bersyarat Antara Produsen Pempek Asama Palembang dan Penjual Keliling Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *skripsi*. Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah. 2018.

³⁵ Deni Pitasari "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat antara Peternak Dengan Pengumpul Telur Puyuh di Desa Tajug Kec. Siman Kab. Ponorogo.", *skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo. 2019.

penelitiannya. Mahipal³⁶ menambahkan bahwa dalam hukum Islam sesungguhnya telah mengatur tata cara jual beli yang adil serta tidak merugikan pihak produsen maupun konsumen.

Berdasarkan kajian diatas, maka penelitian yang dilakukan peneliti ini memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti akan meneliti tentang hukum jual beli pakan bersyarat pada petani yang berada di Desa Dawuhankulon Kecamatan Kedungbanteng yang dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

F. Sistematika Penulisan

Secara umum, hasil penelitian disusun secara sistematis. Bagian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang luas kepada para pembaca tentang isi penelitian. Susunannya dapat diurutkan sebagai berikut:

Bab Pertama pendahuluan terdiri atas beberapa bagian: pertama, latar belakang masalah, yang menjelaskan dasar permasalahan dari masalah yang diteliti. kedua, rumusan masalah, menjelaskan kerangka permasalahan dalam penelitian. Ketiga, tujuan penelitian adalah untuk menentukan apakah penelitian ini akan berdampak positif pada masyarakat dan badan hukum. Keempat, manfaat penelitian adalah manfaat yang ditawarkan oleh penelitian. Kelima kajian pustaka, yaitu analisis penelitian sebelumnya tentang topik penelitian. Keenam sistematika pembahasan bagian ini disusun secara sistematis yang bertujuan untuk menjelaskan isi skripsi dan menutup bab

³⁶ Mahipal, Perspektif Hukum Islam Dalam Mengatur Tata Cara Jual Beli Yang Adil, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol 07 No. 1, 2021. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/3519> diakses pada tanggal 20 Desember 2024.

satu.

Bab Kedua membahas dan memberikan penjelasan tentang dasar teori. Ini mencakup jual beli dan jual beli bersyarat dalam muamalah dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab Ketiga membahas metode penelitian. Ini mencakup penjelasan tentang paradigma dan metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian, serta sumber data dan metode pengumpulan dan analisis data. Selain itu, ada juga pemeriksaan validitas data.

Bab Keempat berisi pembahasan dan hasil penelitian. Ini mencakup penjelasan tentang penjual pakan, deskripsi kelompok petani ikan di Desa Dawuhankulon Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, hasil penelitian, dan analisis hukum tentang jual-beli bersyarat pakan lele.

Bab Kelima terdiri dari penutup, kritik, dan saran yang diberikan oleh peneliti tentang hasil penelitian dengan mempertimbangkan fakta-fakta lapangan dan hukum ekonomi syariah. Penutup juga berisi kesimpulan penelitian, dan saran dan kritik adalah bentuk harapan peneliti bahwa, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, penelitian ini diharapkan bermanfaat terhadap orang yang membacanya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual-beli

Jual beli adalah pertukaran barang dengan barang atas dasar kesenangan atau keikhlasan antara kedua belah pihak. Atau mengalihkan kepemilikan barang dengan imbalan ganti rugi (tukar) dengan suatu barang lain sesuai cara yang dibenarkan oleh syariah.³⁷ Jadi jual beli adalah si penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut.

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³⁸ Jadi jual beli merupakan pengikatan seorang pembeli kepada penjual atau sebaliknya, dengan sama-sama memberikan kesepakatan yang telah disepakati.

Secara terminologi, jual beli berarti kesepakatan antara dua pihak untuk menukarkan suatu barang dengan nilai berapa pun, dimana salah satu pihak menerima barang tersebut, pihak yang lain dibenarkan, dan suatu persetujuan yang disetujui oleh syariat atau pertukaran menurut syarat-syaratnya. jadi Perdagangan haruslah mematuhi hukum. Dengan kata lain,

³⁷ Akhmad Farroh Hasan , *Fiqh Muamalah: dari klasik hingga kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 30.

³⁸ R. subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), hlm. 366.

jika syarat dan rukun jual beli terpenuhi dan syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka tidak sesuai dengan Kehendak Syariah.

Jual beli (*al-bai'*) secara harafiah berarti mengalihkan kepemilikan barang-barang dengan kesepakatan pertukaran, dengan menyatakan³⁹ : membelinya dan menjadikannya miliknya, yang termasuk dalam kategori nama dengan kata yang berlawanan. Ketika disebut, mengandung makna dan kebalikannya seperti kata Al-Qur'an. berarti kekudusan. Jual beli adalah kontrak di mana satu pihak setuju untuk menyerahkan barang dan pihak lain setuju untuk membayar harga yang dijanjikan. Keduanya memberikan kesepakatan yang telah disepakati.

Jual beli secara etimologis dapat dipahami sebagai pertukaran satu hal dengan yang lain (sesuatu yang lain).⁴⁰ Namun secara terminologi para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian jual beli di antara mereka sendiri:

1. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran barang dengan barang berdasarkan cara tertentu (dibolehkan).
2. Menurut Imam Nawawi, jual beli berarti menjual membeli atau menukarkan properti dengan property.
3. Menurut Ibnu Qudama, dalam jual beli adalah saling menukar barang yang satu dengan barang yang lain, membuat salah satu dari lainnya menjadi sumur.⁴¹

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23.

⁴⁰ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 111.

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie Al-Kaffani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.25.

Jual beli dalam artian khusus adalah mata rantai pertukaran bukan emas atau perak, tukar bukan emas, bukan perak, dapat direalisasikan, sesaat (tidak terlambat), bukan kelalaian. Barang ciri-cirinya sudah diketahui atau diketahui sebelumnya, baik benda itu ada di depan pembeli maupun tidak, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui asal usulnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁴²

B. Dasar Hukum Jual-beli

Jual beli telah disahkan oleh al-Qur'an, sunnah, ijma', dan kaidah fikih.

1. Al – Qur'an

Adapun dalil dari al-Quran yaitu firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275 :

الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

.....Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁴³

Seperti dijelaskan pada ayat di atas pada dasarnya jual beli adalah diperbolehkan asal tidak ada unsur riba didalamnya. Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2022), hlm. 67-69.

⁴³ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*(Jakarta: Diponegoro, 2002), hlm. 47.

Agama melarang riba karena sama dengan memakan harta orang lain secara *bāṭil*. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa (4): 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁴

2. Hadits

Hadis Nabi Muhammad

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dari Rifa’ah ibnu Rifa’i bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Al-Bazzar dan di sahihkan oleh Al-Hakim)⁴⁵

3. Ijmak Ulama

Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan yang dia butuhkan dan milik orang lain harus ditukar dengan barang lain yang sesuai.⁴⁶

⁴⁴ Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 83.

⁴⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 119.

⁴⁶ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

Ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (diperbolehkan), tetapi dalam keadaan tertentu, dikritik oleh ahli fiqh Maliki Imam al-Syathibi, yang menurutnya hukum dapat dialihkan menjadi Wajib. Imam al-Syathibi mencontohkan ketika terjadi *Ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak). Jika seseorang melakukan *Ihtikar* dan harga barang menjadi tertebat, pemerintah dapat memaksa pedagang untuk menjual barang sesuai harga sebelum lonjakan harga. Menurutnya, dalam kasus, pedagang wajib menjual barang sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa apa yang dibolehkan menjadi mengikat ketika sepenuhnya dilepaskan. Jika sekelompok besar pedagang berhenti menjual beras, pemerintah dapat memaksa mereka untuk berdagang beras, dan pedagang wajib melakukannya.⁴⁷

Jual beli yang mabrur ialah yang semua syarat dan rukunya terpenuhi. Terdapat beberapa batasan barang yang dijual, yaitu barangnya jelas, barangnya milik sendiri, dapat diserahkan terimakan serta bukan merupakan barang yang dilarang dalam agama seperti alkohol.⁴⁸ Penjual juga dilarang khianat atau ketika penjual menyifatkan barang yang dijual dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu hal yang dusta.

4. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), hlm. 70.

⁴⁸ Yusuf Alsubaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern* (t.k.: Darul Ilmi, t.t), hlm.7-8.

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”⁴⁹

Para ulama mengatakan bahwa muamalah itu hukumnya halal dan diperbolehkan, baik dijual, disewakan atau dengan cara lain, selama tidak ada dalil yang menentanginya. Dari sini kita dapat melihat bahwa hukum asal yang mengatur kondisi untuk muamalah juga sah dan diperbolehkan.

C. Rukun dan Syarat Jual-beli

Dalam surah an-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa seseorang dilarang menambah hartanya dengan cara *bātil* atau hal-hal yang tidak benar menurut syara, tetapi Anda harus memberi dan menerima dengan sukarela.

Ada perbedaan pendapat antara ulama Hanafiya dan mayoritas ulama dalam menetapkan prinsip jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, hanya ada satu rukun jual beli . yaitu, *Ijab* (perwakilan pembelian dari pembeli) dan *Qabul* (perwakilan menjual dari penjual). Menurut mereka, hanya kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual/beli yang merupakan rukun dari transaksi jual/beli. Tetapi unsur kerelaan adalah unsur yang tidak terlihat dari pikiran yang sulit untuk dirasakan, sehingga kita membutuhkan isyarat kerelaan ini di kedua sisi . Petunjuk bahwa kedua belah pihak bersedia melakukan transaksi jual beli dapat diberikan dengan *ijab* dan *qabul* atau dengan saling memberikan barang dan harga barang.⁵⁰

⁴⁹ Moh Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 120.

⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie Al-Kaffani dkk,(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.2829.

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. Orang yang berakad atau penjual dan pembeli,
2. *Ijab qabul (şigat)*,
3. Barang yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alaīh*).⁵¹

Akad (*ijab* dan *qabul*) merupakan ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum dilakukan *ijab* dan *qabul* untuk menunjukkan keridhaan (kerelaan) dari kedua belah pihak. *Ijab* dan *qabul* dilaksanakan secara lisan, namun jika cacat boleh menggunakan isyarat atau dengan surat menyurat yang menunjukkan arti *Ijab* dan *qabul*.⁵²

Sementara menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. *'Aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli),
2. *Ma'qūd 'alaīh* (barang atau sesuatu yang diperdagangkan dan nilai tukar pengganti barang),
3. *Şigat (Ijab qabul)*.

Sedangkan dalam KHES Rukun dan syarat jual beli terdiri atas, antara lain:⁵³

1. Pihak-pihak.

Yaitu, penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

⁵¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 28.

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 70.

⁵³ PERMA RI No 02 Tahun 2008 tentang KHES.

2. Akad (*ijab qabul*)

Terdapat berbagai macam cara berakad dalam jual beli antara lain
 .⁵⁴

- a. Secara tertulis, misalnya dua orang melakukan jual beli dalam jarak yang jauh, *ijab* dan *qabul* dilakukan secara tertulis .
- b. Dengan isyarat, bagi yang tidak dapat melaksanakan akad jual beli secara lisan atau tertulis, dapat menggunakan isyarat.
- c. Dengan kontes saling memberi. misalnya seseorang memberi hadiah kepada orang lain, dan penerimamemberikan hadiah kepada orang yang memberinya tanpa menentukan jumlah hadiah.
- d. Dengan lisan, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan suatu benda di depan orang lain maka orang tersebut pergi dan orang yang meninggalkan benda itu tetap diam, maka perjanjian dianggap telah dibuat. Contohnya deposito antara deposan dan pihak bank.

3. Orang yang berakad (subjek)

Dua pihak terdiri dari *bai'* (penjual) *musytari* (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:

- a. Beragama Islam, orang yang melakukan jual beli adalah muslim, dan ini disyariatkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu.

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 70.

- b. Berakal, adalah orang yang dapat membedakan dan atau memilih mana yang baik dan buruk untuknya. Maka orang gila atau dungu tidak sah jual belinya, sekalipun barang itu miliknya sendiri.
- c. Dengan kehendaknya sendiri, yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa atau tanpa paksaan.
- d. *Baligh*, dewasa menurut hukum islam batas dewasa bagi anak laki-laki ketika ia sudah mimpi basah atau sekitar berumur 15 tahun. Sedangkan bagi perempuan adalah ketika sudah mengalami haid.
- e. Keduanya tidak *mubāzīr*, maksudnya yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubāzīr*).⁵⁵

4. *Ma'qūd 'alāih* (objek)

Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁶

- a. Barang itu ada ditempat, jika tidak ada ditempat maka penjual harus menyatakan kesanggupannya.
- b. Dapat dimanfaatkan, barang yang diperdagangkan memiliki manfaat
- c. Milik orang yang melakukan akad, barang tersebut milik pribadi atau jika bukan milik pribadi harus mendapat izin dari pemilik sah.

⁵⁵ Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, hlm. 87.

⁵⁶ Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, hlm. 89.

- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama.
5. Terdapat nilai tukar pengganti barang yang diwujudkan dalam harga,⁵⁷ yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat:
 - a. Bisa menyimpan nilai .
 - b. Bisa menilai suatu barang ,
 - c. Bisa dijadikan alat tukar.
6. Sepakat atau kesepakatan

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup pembeli maupun pengembangan usaha penjual.⁵⁸ Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.⁵⁹

Para ulama fiqh juga mengemukakan syarat lain, yaitu:

1. Jual beli dianggap sah apabila:
 - a. Transaksi jual beli terhindar dari cacat, yaitu barang yang diperdagangkan harus diketahui jenis, kualitas dan kuantitasnya, harga harus jelas, tidak ada unsur paksaan, tipuan dan mudarat lainnya.
 - b. Terhindar dari pemaksaan, kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus saling rela dan tanpa adanya unsur pemaksaan atau kekhilafan.

⁵⁷ Pasal 62 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁵⁸ Pasal 60 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁵⁹ Pasal 61 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- c. Terhindar dari pembatasan waktu, yaitu membatasi waktu berlakunya jual beli. Seperti Saya akan menjual motor ini kepadamu selama satu hari atau satu minggu saja.
 - d. Terhindar dari ketidakpastian mengenai objek transaksi, baik dari kriteria maupun keberadaan objek jual beli tersebut, sehingga menimbulkan keraguan dari pembeli.
 - e. Terhindar dari kerusakan, yaitu barangnya tidak mungkin diserahkan kecuali penjual penjualnya merasa rugi.⁶⁰
2. Syarat yang berkaitan dengan jual beli

Transaksi jual beli boleh dilaksanakan ketika orang yang berakad memiliki kekuasaan untuk melaksanakan transaksi jual beli, misalnya barang yang diperjualbelikan oleh penjual adalah miliknya sendiri dan bukan milik orang lain ataupun hak orang lain terkait dengan barang tersebut. Apabila orang yang berakad tidak mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan akad, maka transaksi jual beli tersebut tidak boleh dilaksanakan. Contohnya ketika ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam transaksi jual beli, maka pihak wakil harus memiliki dan mendapatkan persetujuan dari orang yang akan diwakilinya. Jika ada orang yang diwakilinya memberikan pernyataan bahwa ia setuju, maka hukum jual beli tersebut baru dikatakan sah.

Jual beli bersyarat merupakan jual beli yang *ijab* dan *qabul* dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, hlm.56.

jual beli tersebut atau ada kemungkinan terdapat unsur yang merugikan dan dilarang. Saat para pihak yang mengadakan kesepakatan jual beli mengadakan suatu syarat dalam transaksi, maka hukum jual beli tersebut sesuai dengan bentuk syarat yang diajukan.⁶¹

3. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Khiyār adalah sebuah aturan dalam hukum perniagaan Islam untuk melindungi penjual dan pembeli. Meskipun pada dasarnya berdagang adalah untuk mendapat keuntungan, *khiyār* tetap harus dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Yang dimaksud *khiyār* ialah memilih antara dua perkara, yaitu melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli. Ulama fiqh sepakat bahwa transaksi jual beli dapat dikatakan telah bersifat mengikat jika transaksi jual beli tersebut terbebas dari segala macam *khiyār* (hak milik untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli). Jika dalam transaksi jual beli tersebut masih memiliki hak *khiyār* maka transaksi jual beli tersebut belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.⁶² Karena dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkan transaksi tersebut. Apabila syarat jual beli sudah terpenuhi, maka secara hukum transaksi jual beli tersebut dianggap sah dan telah mengikat, oleh sebab itu pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli tersebut.

⁶¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 67.

⁶² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 78.

D. Macam-macam Jual-beli

Dilihat dari berbagai tinjauan jual beli dapat dibagi menjadi kelompok dan bentuk sebagai berikut:⁶³

1. Jual beli ditinjau dari objek
 - a. *Bai' al-Mutlak* merupakan tukar menukar barang atau benda dengan uang.
 - b. *Bai' al-Şarf* merupakan tukar menukar mata uang dengan mata uang baik dari jenis yang sama atau tidak. Misalnya tukar menukar perak dengan perak atau tukar menukar emas dengan emas.
 - c. *Bai' al-Salam* merupakan tukar menukar uang dengan barang atau menjual barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal atau biasa disebut jual beli pesanan.
 - d. *Bai' al-Muqāyadah* merupakan tukar menukar harta dengan harta selain perak dan emas. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Contohnya tukar menukar kurma dengan gandum.⁶⁴
2. Jual beli ditinjau dari serah terima.
 - a. Benda dan uang diserahkan dengan cara tunai, ini merupakan bentuk asal *bai'*.

⁶³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 108.

⁶⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah: dari klasik hingga kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 36.

- b. Pembayaran uang di awal dan benda atau harta menyesuaikan sesuai kesepakatan, ini disebut dengan jual beli *salam*.⁶⁵
3. Jual beli dilihat dari pelaku akadnya.⁶⁶
 - a. Akad jual beli dengan lisan, yaitu akad yang umum dilakukan oleh banyak orang. Bagi orang yang tidak dapat berbicara (bisu) dan tidak dapat mendengar (tuli) maka dapat diganti dengan isyarat. Isyarat adalah pembawaan alami dalam kehendak. Sesuatu hal yang dipandang di dalam akad ialah maksud/kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
 - b. Akad jual beli melalui perantara, yaitu dapat dilakukan melalui utusan, tulisan atau surat menyurat seperti melalui pos dan giro. Dalam hal ini, transaksi jual beli dilakukan oleh penjual dan pembeli yang tidak berada dalam satu *majlis*. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut *syara'*.
 - c. Jual beli dengan perbuatan, yaitu dikenal dengan istilah *mu'āṭah* yang merupakan mengambil dan memberi benda yang diperdagangkan tanpa adanya *ijab* dan *qabul*. Contohnya ialah seseorang mengambil barang yang sudah diberi label harga oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayaran minyak goreng tersebut kepada penjual. Transaksi jual beli dengan cara yang demikian dilaksanakan tanpa *ṣigat ijab* dan *qabul* di antara penjual

⁶⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 134.

⁶⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 77-78.

dan pembeli. Menurut sebagian Syafi'iyah hal ini dilarang karena *ijab* dan *qabul* merupakan rukun dari jual beli. Namun sebagian Syafi'iyah lainnya seperti Imam Nawawi memperbolehkan transaksi jual beli dengan cara tersebut karena antara penjual dan pembeli sudah saling rela dengan harga yang tercantum.⁶⁷

E. Jual-beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Jual beli yang tidak sah atau batal karena tidak memenuhi rukun dan memenuhi syarat, yakni: ⁶⁸
 - a. Jual beli yang zatnya najis, haram, atau tidak boleh diperjualbelikan.
 - b. Jual beli bersyarat yaitu jual beli yang *ijab* dan *qabul* dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu dan tidak berkaitan dengan jual beli atau terdapat unsur yang merugikan dan dilarang agama.
 - c. Jual beli yang menimbulkan kemudaratan, kemusyrikan dan kemaksiatan, misalnya jual beli buku bacaan porno.
 - d. Jual beli yang mengakibatkan penganiayaan seperti jual beli anak binatang yang masih menyusui atau masih bergantung pada induknya.
 - e. Jual beli *muḥāqalah* ialah jual beli tanaman yang masih di sawah maupun di ladang karena sifatnya masih tidak jelas dan mengandung tipuan.

⁶⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 77-78.

⁶⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh*, hlm. 80.

- f. Jual beli ijon yaitu jual beli buah-buahan yang masih hijau atau belum siap dipanen. Contohnya jual beli dukuh yang masih kecil dan rambutan yang masih hijau.
- g. Jual beli *mulāmasah* ialah jual beli dengan cara sentuh menyentuh. Contohnya seseorang yang menyentuh sehelai kain dengan tangannya maka orang tersebut harus membeli kain tersebut. mengandung tipuan.
- h. Jual beli *munābazah* ialah jual beli dengan cara lempar melempar. Misalnya 2 orang saling melempar barang dan setelah itu terjadilah jual beli. Hal tersebut dilarang karena tidak ada *ijab* dan *qabul*.
- i. Jual beli *muzabanah* ialah jual beli buah kering dan buah basah. Misal padi kering dengan bayaran padi basah sedangkan ukurannya dengan ditimbang sehingga merugikan pemilik padi kering.
2. Jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi tetapi terdapat faktor yang menghalangi, yaitu: ⁶⁹
- a. Jual beli dari orang yang masih melakukan tawar menawar.
 - b. Jual beli dengan menghadang dagangan dari luar kota/pasar, yaitu menguasai barang dan membeli dengan harga murah sebelum barang sampai ke pasar sehingga dapat dijual lebih murah dari harga di pasar yang dapat merugikan para pedagang.
 - c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun.
 - d. Jual beli barang curian atau rampasan.

⁶⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh*, hlm. 85.

- e. Menjual sesuatu yang tidak ada pada penjual atau menjual barang yang bukan milik penjual (*bai' al-fuḍulī*).

Perbedaan antara keduanya yakni *fasid* ialah akad yang secara syarat rukun terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifat akad tersebut seperti jual beli *majhul* yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya tidak jelas. Sedangkan jual beli *bāṭil* ialah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna seperti penjual yang tidak kompeten, barang yang tidak dapat diserahkan dan sebagainya.⁷⁰

F. Jual-beli Bersyarat

Jual beli bersyarat ialah jual beli yang *ijab* dan *qabul* dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli tersebut atau ada kemungkinan terdapat unsur yang merugikan dan dilarang. Ketika para pihak melaksanakan jual beli dengan mengajukan suatu syarat dalam transaksi tersebut maka hukum jual beli tersebut sesuai dengan bentuk syarat yang diajukan.⁷¹

Hukum jual beli dengan syarat sebagian fuqaha mengatakan bahwa jual beli rusak jika syarat juga rusak. Di antara fuqaha yang mengucapkan demikian ialah Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Sebagian lainnya mengatakan, bahwa jual beli boleh dan syarat juga boleh. Di antara fuqaha yang mengatakan demikian adalah Ibnu Abi Syabramah. Ibn Abi Layla

⁷⁰ Siswadi, Jual Beli dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 3, No. 2, 2013, hlm. 64. <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/index> diakses pada tanggal 13 Januari 2024.

⁷¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh*, hlm. 83.

mengatakan, bahwa jual beli boleh, sedangkan syarat batal. Menurut Imam Ahmad, jual beli dengan satu syarat boleh, tetapi jika dengan dua syarat tidak boleh. Persyaratan dalam jual beli berbeda dengan syarat jual beli. Syarat dalam jual beli sudah ditentukan oleh syariat sedangkan persyaratan dalam jual beli ditetapkan oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli. Jika syarat jual beli dilanggar maka akad yang dilaksanakan menjadi tidak sah. Namun apabila persyaratan dalam jual beli dilanggar, maka akadnya tetap sah, hanya saja pihak yang memberikan persyaratan berhak melakukan *khiyār* untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi.⁷² Persyaratan dalam jual beli ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Persyaratan yang dibenarkan agama, yaitu persyaratan yang sesuai dengan tuntutan akad jual beli tersebut dengan tujuan menekankan kewajiban setelah terjadinya akad, persyaratan manfaat pada barang atau objek dan persyaratan kriteria tertentu pada barang atau cara tertentu pada pembayarannya.
2. Persyaratan yang dilarang agama, yaitu seperti persyaratan yang menggabungkan akad pinjaman uang dengan akad jual beli. Persyaratan ini hukumnya haram karena merupakan media menuju riba, sebab bisa saja harga barang yang dijual lebih tinggi daripada yang disyaratkan ketika pinjaman uang terjadi.⁷³

⁷² Mardani, *Fiqh*, hlm. 111.

⁷³ Mardani, *Fiqh*, hlm. 111.

Ketika pihak yang melakukan transaksi mengajukan suatu syarat maka hukum jual beli tersebut tergantung sesuai bentuk syarat yang diajukan. Ada beberapa ketentuan terkait hal tersebut, di antaranya:

1. Jika syarat yang diajukan sejalan dengan tuntutan akad, seperti syarat penyerahan atau pengembalian barang ketika cacat maka syarat tersebut diperbolehkan dan tidak membatalkan akad.
2. Ketika syarat yang diajukan tidak termasuk dalam tuntutan akad namun syarat tersebut menyimpan kemaslahatan, maka syarat tersebut tidak membatalkan akad.
3. Jika syarat yang diajukan berbeda dengan bentuk syarat di atas yaitu syarat yang kontradiktif dengan akad, seperti seseorang akan menjual pakaian dengan syarat dia menjahitkan baju untuknya maka jual belinya batal.
4. Pengajuan syarat yang tidak berhubungan dengan tujuan jual beli yang menimbulkan sengketa, seperti mensyaratkan adanya sejumlah saksi sebagai pembuktian transaksi, maka syarat ini tidak membatalkan akad dan akad jual beli tetap sah.⁷⁴

Jadi, hukum jual beli dengan syarat:

1. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa bahwa jual beli rusak jika syarat juga rusak.
2. Imam Malik berpendapat jual beli bersyarat ini hukunya tergantung dari bagaimana syaratnya

⁷⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie Al-Kaffani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.149

3. Imam Ahmad mengatakan bahwa jual beli dengan satu syarat boleh, tetapi jika dengan dua syarat tidak boleh.⁷⁵

Cacat pada fikih Islam adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak yang bersangkutan.⁷⁶ Yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu akad adalah hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang melanggar haknya. Hal hal yang dipandang merusak terjadinya akad adalah:

1. Paksaan,
2. Penyerahan yang menimbulkan kerugian,
3. Garar/penipuan,
4. Syarat-syarat yang *fasid*/rusak,
5. Riba,
6. Tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad.

Ada dua kategori akibat hukum dari akad yang cacat, yaitu:

1. Akad yang dapat dibatalkan Suatu akad menjadi batal disebabkan adanya beberapa cacat yang bisa menghilangkan keridhaan (kerelaan) atau kehendak sebagian pihak. Faktor yang merusak kerelaan seseorang adalah:⁷⁷
 - a. Paksaan/Intimidasi (*Ikrah*)

Yaitu memaksa pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan dan perbuatan yang tidak disukainya

⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, hlm. 147.

⁷⁶ Pasal 29 ayat (1), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁷⁷ PERMA RI No 02 Tahun 2008 tentang KHES.

dengan ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan. Bila akad dibuat dengan cara paksa maka akadnya sah, tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh orang yang berakad.

b. Kekeliruan atau kesalahan

Kekeliruan yang dimaksud adalah pada objek akad seperti pada zat (jenis) dan pada sifat objek. Misalnya orang membeli baju berwarna ungu tetapi yang diberikan ternyata berwarna pink. Akad tersebut dipandang sah, tetapi pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan pembatalan.

2. Akad yang batal demi hukum

Akad yang batal adalah suatu akad yang tidak terpenuhinya salah satu rukun ataupun syarat akad maka akad dianggap tidak sah atau batal demi hukum.⁷⁸ Suatu akad dianggap dilakukan di bawah intimidasi (paksaan) bila di dalamnya terdapat ancaman serta salah satu pihak tidak punya kesempatan dan kemampuan untuk melindungi dirinya.

⁷⁸ Pasal 28, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)⁷⁹, yaitu penelitian yang dilaksanakan secara langsung di lapangan agar mengetahui betul secara jelas apa yang sebenarnya terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif ini dapat memberikan analisis mendalam tentang ucapan, tulisan, dan sikap seorang individu, grup dan rakyat dalam konteks penelitian yang dikaji secara komprehensif, keseluruhan serta secara utuh.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan didalam tulisan ini merupakan pendekatan normatif-empiris. Normatif disini adalah melihat praktik jual beli pakan ikan bersyarat pada petani menurut pandangan fiqh serta perspektif hukum ekonomi syariah, Adapun Hukum Ekonomi Syariah ini lebih berfokus terhadap KHES. Sedangkan Empiris adalah pendekatan penelitian yang didasarkan pada pengamatan dan observasi langsung. Peneliti berusaha melihat bagaimana praktik jual beli pakan ikan pada petani yang ada di Desa Dawuhan Kulon.

⁷⁹ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. hlm. 9.

C. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini berlokasi di Desa Dawuhankulon Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Peneliti memilih lokasi tersebut karena terdapat banyak penduduknya yang mata pencahariannya sebagai petenak ikan, disana terdapat banyak kolam-kolam untuk ternak berbagai macam ikan petani yang mayoritasnya adalah ikan lele. Hampir seluruh petani lele menggunakan pakan ikan olahan telur *infertil* yang menggunakan praktik jual-beli bersyarat pada penjualan pakannya.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah seorang penjual pakan ikan dan 5 orang petani ikan lele yang menjadi pembeli pakan ikan olahan telur *infertil* yang menggunakan syarat.

2. Objek penelitian

Peneliti melakukan penelitian dan analisis tentang praktik jual-beli pakan ikan bersyarat pada petani di Desa Dawuhankulon Kecamatan Kedungbanteng menurut Hukum Ekonomi Syariah.

E. Sumber Data

Data terbagi atas dua bagian yaitu data primer serta data sekunder berdasarkan bagaimana mereka diperoleh. Data primer adalah data yang cara memperolehnya dilakukan dengan cara langsung dari objek penelitian, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai

macam sumber yang telah dipublikasi atau jadi, seperti halnya dokumen penelitian terdahulu.⁸⁰ Sumber data peneliti untuk mendapatkan data yang valid dan relevan dengan masalah penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara dalam bentuk keterangan dari seorang penjual pakan ikan bersyarat serta 5 orang petani petenak lele yang membeli pakan ikan bersyarat berupa olahan telur *infertile* di Desa Dawuhankulon Kecamatan Kedungbnateng Kabupaten Banyumas.

2. Sumber Data Sekunder

Selanjutnya Data sekunder yang digunakan adalah buku terjemahan *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu* karya Wahbah⁸¹, *fiqh* ekonomi syariah karya Mardani⁸², buku karya Hendi Suhendi⁸³ tentang *fiqh* muamalah, tulisan Abdurrahman Ghazali dkk⁸⁴ yang juga membahas tentang *fiqh* muamalah, selain itu peneliti juga menggunakan KHES dan peraturan yang berkaitan dalam penelitian ini yang mengkaji jual-beli bersyarat menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

⁸⁰ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. hlm. 10.

⁸¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie Al-Kaffani dkk,(Jakarta: Gema Insani, 2011).

⁸² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013).

⁸³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

⁸⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

F. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti melakukan observasi terhadap praktik jual-beli pakan ikan bersyarat pada petani ikan lele di Desa Dawuhan Kulom Kecamatan Kedungbanteng yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2024 sampai tanggal 1 Februari 2024. Peneliti secara langsung mengikuti realitas empiris petani ketika melakukan rutinitasnya memberikan pakan ikan olahan telur *infertil* di kolam. Selain itu peneliti juga berinteraksi secara langsung dengan petani serta mengamati bagaimana proses dari mulai membeli benih dari penjual pakan ikan, lalu proses diantaranya pakan kepada para petani, dan proses panen petani yang langsung dijual kepada orang yang sudah ditentukan oleh penjual pakan ikan. Observasi ini dilakukan peneliti bertujuan mengetahui keadaan yang sebenarnya untuk membantu memecahkan permasalahan dalam penelitian.

2. Wawancara

Wawancara disini dilakukan secara langsung tatap muka dengan berbicara secara lisan. Peneliti melakukan wawancara terhadap penjual pakan ikan olahan telur *infertil* serta 5 orang petani ikan lele di Desa dawuhan Kulon Kecamatan Kedungbanteng yang membeli pakan ikan bersyarat olahan telur *infertil*.

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang praktik jual-beli pakan lele pada petani di Desa Dawuhankulon. Dalam wawancara ini, menggunakan teknik wawancara semistruktur⁸⁵ karena, menggunakan teknik semistruktur peneliti tidak terpacu memberikan pertanyaan dari pedoman wawancara, tetapi merespon secara langsung apa yang disampaikan oleh para petani. Dan peneliti mengaitkannya dengan teori-teori *fiqh* serta pasal-pasal dalam KHES.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Hal ini karena dokumen digunakan untuk mendukung kredibilitas temuan penelitian melalui karya tulis.⁸⁶

Dokumentasi dalam hal ini adalah dengan mengambil dokumen terkait penelitian ini yang terdapat pada penjual maupun peternak di Desa Dawuhankulon Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, Dengan menggunakan pola pikir deduktif.⁸⁷ Adapun dimaksud dengan deduktif disini adalah proses yang berawalan atau berdasarkan dari pengetahuan umum lalu disambungkan dengan realitas normatif yang ada dimasyarakat. Pengetahuan umum dalam penelitian ini adalah Hukum Ekonomi Syariah atau pandangan ulama lalu dikaitkan dengan

⁸⁵ Sugiono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 233.

⁸⁶ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 13.

⁸⁷ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. hlm. 10.

hal khusus seperti jual beli bersyarat. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yang bertujuan untuk menonjolkan masalah yang sedang diteliti dan membandingkannya dengan hukum yang berlaku.



BAB IV

PRAKTIK JUAL BELI PAKAN IKAN LELE PADA PETANI Di DESA DAWUHAN KULON KECAMATAN KEDUNGBANTENG

A. Praktik Jual Beli Pakan Ikan Lele pada Petani di Desa Dawuhan Kulon

Para petani ikan lele di Desa Dawuhan Kulon yang tergabung dalam suatu kelompok Tani Lele Senyum awalnya mereka menggunakan pelet sebagai sumber pakan utama ikan lele yang mereka ternak. Seiring berjalanya waktu harga pelet kian melambung yang mengakibatkan keuntungan petani semakin menipis, bahkan sampai tidak untung sama sekali.

”Jadi mas harga pelet itu lama lama naik terus kami sebagai petani lele bingung, anggap aja gini harga pelet naik terus tapi harga pasar lele itu tidak mengikuti naik juga kaya harga pelet itu.”⁸⁸

Pemilik olahan pakan ikan telur *infertil* menjelaskan awal mula adanya pemikiran untuk menjual telur *infertil* sebagai pakan ikan lele dikarenakan di daerah tersebut banyak masyarakat yang menggeluti usaha di bidang peternakan terutama peternakan ikan lele. Hal ini menjadikan peluang tersendiri bagi pemilik usaha olahan telur tersebut karena para petani yang mengeluhkan mengenai harga pakan pelet yang semakin naik dan mengakibatkan para petani ikan lele hanya sedikit dalam mendapatkan keuntungan bahkan tidak jarang pula para petani tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Melihat dari permasalahan tersebut pemilik usaha tersebut mulai mengolah telur yang didapat pengolah dari kandang-kandang

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Irfan, Petani Ikan lele pada Sabtu, 6 Januari 2024

ayam. Telur tersebut terdiri dari berbagai macam bentuk telur yang sudah membusuk, berdarah dan adapun telur yang sudah tidak dapat berkembang namun ada sedikit cacat seperti retak, pecah dan sudah tidak memiliki cangkang lagi.

” Jadi dulu mas awal saya mulai itu modalnya lumayan besar, saya dulu harus menandatangani uang ya sekitar Rp. 40.000.000 kepada pemilik kandang agar mereka mau bekerja sama dengan saya. Setelah menyetorkan uang dan melakukan kontrak itu itu barulah saya mulai bisa mengambil barangnya itu. Jadi tidak bisa mas jika mas mau beli limbah telur itu ujug ujug langsung ke para peternak itu.”⁸⁹

Dari informasi tersebut pemilik usaha ini mengatakan bahwa untuk awal mendirikan usaha ini tidak mudah karena harus memiliki modal yang sangat besar untuk menjalin kerjasama dengan para pemilik kandang yang diambil dari beberapa tempat. Pemilik usaha ini harus menyetorkan minimal Rp 40.000.000 untuk dapat menjalin kerjasama dengan para pemilik kandang dan nantinya dapat mengambil limbah telur di kandang tersebut. Untuk saat ini informan yang peneliti minta keterangan sudah memiliki banyak karyawan. Pesanan dari para peternak ikan lele terus ada dan semakin hari semakin bertambah. Untuk harga dari limbah telur tersebut yaitu Rp. 43.500 per ember besar bekas cat dan Rp. 45.000 per ember jika diantar sekalian ke kolam-kolam peternak. Pembeli olahan telur tersebut datang dari berbagai desa.

Setelah mengetahui ada jenis pakan telur *infertil* ini para petani mencoba menggunakannya sebagai pengganti pelet. Dan hasilnya pun lumayan

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Tamsir, Penjual pakan ikan lele pada Senin, 8 Januari 2024

menggiurkan dimana dengan menggunakan pakan jenis ini petani mendapatkan keuntungan yang lebih, dikarenakan harga pakan telur *infertil* ini cenderung lebih murah dibandingkan dengan harga pelet. Dimana salah satu petani ikan bernama muji menjelaskan alasan memilih pakan jenis ini.

”untuk pakan alternatif ikan lele saya, kalau pakai pelet terus untung yang didapatkan nipis. Pakai pelet paling hanya 40 hari pertama, setelahnya pakai pakan alternatif yaitu olaha limbah telur ini sampai panen.”⁹⁰

Lebih lanjut Muji menjelaskan alasanya memakai pakan jenis ini

”ya karena harganya relatif murah mas dibandingkan dengan pelet, dan juga ikanya cepat besar. Buat perbandingan dulu harga pelet merek sinta untuk ukuran min dua itu sekitar 280 ribuan per karung berat 30kg”⁹¹

Sebagai informasi pakan *infertil* ini tidak digunakan penuh dari awal proses pembesaran ikan lele. Pakan ini digunakan setelah ikan lele berusia 40 hari, sebelum mencapai usia tersebut ikan lele masih harus diberi pakan pelet yang berukuran kecil.

”jadi urutan pakanya gini mas, misal saya ngisi ikan 5000 berarti saya itu kasih pelet dulu sampai 5 karung habis. Baru setelah itu pemberian pakan alternatif berupa telur *infertil* itu.”⁹²

Lebih lanjut petani ikan irfan menjabarkan tentang bagaimana proses pembesaran ikan lele sampai dengan siap panen.

”kami itu biasanya ngambil benih dari ukuran yang beda beda ada yang ngambil dari ukuran 6-8 cm, 7-9 cm, atau 9-12 cm. Lalu habis itu di rawat pakai pakan pelet sampai dengan LBG atau usia sebelum remaja, habis itu baru dikasih pakan alternatif sampai dengan panen.”⁹³

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muji, Petani Ikan lele pada Sabtu, 6 Januari 2024

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muji, Petani Ikan lele pada Sabtu, 6 Januari 2024

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak Agun, Petani Ikan lele pada Sabtu, 6 Januari 2024

⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak Aris, Petani Ikan lele pada Sabtu, 6 Januari 2024

Dilihat dari penjelasan para petani ikan lele di atas dapat diketahui bahwa para petani ikan ini tidak membudidayakan ikan lele dari mulai pembenihan, melainkan mereka hanya melakukan proses pembesaran ikan saja dimana mereka mendapat benihnya dengan membeli kepada orang lain. Dan penggunaan pakan ikan jenis telur *infertil* juga hanya sebagai pakan alternatif, lalu alasan memakai pakan alternatif ini karena harganya yang lebih murah dibandingkan pakan jenis pelet.

Lalu praktik jual beli pakan ikan yang dilakukan para petani ikan lele di Desa Dawuhan Kulon terdapat perbedaan dengan jual beli pakan ikan pada biasanya. Jika jual beli pakan ikan pada biasanya pembeli hanya perlu datang ketempat penjual dan memilih untuk membeli suatu pakan yang diinginkan. Para petani yang ingin membeli pakan ikan di tempat ini harus memesan dahulu serta memastikan ketersediaan stok pakan yang ada. Para petani yang membeli pakan *infertil* ini biasanya sudah berlangganan dari awal mereka membeli. Lalu penjual pakan tinggal mengirimkannya secara berangsur.

”Rata-rata yang membeli telur ini sudah langganan si mas, jadi biasanya saya langsung kirim lalu transaksi. Kecuali ada perubahan baru pembeli konfirmasi ke saya.”⁹⁴

Sistem pembayaran dalam pemesanan pakan ini adalah menggunakan sistem deposit dimana petani menyetorkan sejumlah uang yang diawal sebelum pemesanan sesuai dengan perhitungan pemakaian pakan nantinya. Misal jika petani mempunyai perhitungan bahwa kolamnya membutuhkan 75 ember pakan telur *infertil* ini hingga panen maka petani akan menyetorkan

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Tamsir, Penjual pakan Ikan lele pada Senin, 8 Januari 2024

uang sejumlah Rp. 3.375.000 dimana harga satu ember cat ukurang 25kg dihargai Rp. 45.000.

” untuk pemesanan mas kami sudah mendepositkan uang diawal mas. Misal saya ini kan punya 5000 ikan mas lalu menurut hitungan saya sampai panen nanti 5000 ikan tersebut membutuhkan 100 ember telur maka saya depositkan sejumlah uang Rp. 4.500.000. setelah itu baru penjual akan ngirim telurnya bertahap sampai panen.”⁹⁵

Jadi pakan itu tidak dikirimkan secara langsung sejumlah dengan apa yang dipesan, tetapi dikirimkan secara bertahap. Biasaya dikirimkan dalam dua hari sekali atau pada hari hari tertentu. Lalu karena beberapa faktor misal karna benih ikanya yang kurang bagus atau cuaca yang kurang mendukung tidak jarang pula membuat pertumbuhan ikan menjadi terhambat dan tidak bisa dipanen pada saat yang telah ditentukan atau biasanya normalnya dalam waktu 3 bulan ikan harusnya sudah pada ukuran siap panen. Hingga pada akhirnya saldo deposit habis di tengah jalan sebelum ikan panen, hal ini mengakibatkan petani bingung karena mereka belum panen otomatis belum mendapat uang untuk membeli pakan tambahan untuk menutup hingga panen. Namun karena mereka menggunakan sistem deposit ini petani diuntungkan jika terjadi hal seperti itu maka pakan akan tetap dikirimkan sampai pada saat waktu panen tiba. Setelah panen baru penjual pakan menghitung kekurangannya dan petani diminta untuk membayarkannya saat panen.

”ya mas, kadang masa panen itu tidak sesuai dengan perhitungan yang sudah saya buat. Misal seharusnya kolam ini panen

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Neni, Petani Ikan lele pada Jumat , 12 Januari 2024

setelah habis seratus ember pakan telur *infertil*, tetapi nyatane ikan belum besar dan belum siap untuk dipanen.”⁹⁶

Lalu petani menjelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi.

” ya kadang kaya gini karna mungkin dari kualitas bibit ikanya yang memang kurang bagus atau cuacanya yang memang lagi kurang bagus untuk ikan.”⁹⁷

Sejalan dengan waktu peminat pakan ikan telur *infertil* ini semakin banyak, bahkan hampir semua peternak ikan lele yang ada di daerah tersebut semuanya membeli pakan dari tempat itu. Hal ini mengakibatkan penumpukan pesanan hingga beberapa petani tidak mendapatkan jatah pakanya. Ini disebabkan karena memang banyaknya permintaan pakan telur *infertil* ini tidak diimbangi dengan banyaknya bahan baku telur yang ada, bahkan seringkali stok bahan telur *infertil* ini kosong. Kekosongan dan kelangkaan bahan utama berupa telur *infertil* ini sebenarnya selain memang karena peminatnya yang banyak tapi juga karena stok bahan dari para pemilik kandang. Sebab telur *infertil* ini adalah telur yang rusak maka stok atau ketersediaanya tergantung dari banyak tidaknya telur yang tidak layak. Jika hasil panen telur para pemilik kandang sedang bagus semua maka stok telur *infertil* yang didapat penjual pakanpun ikut sedikit.

Akibat dari hal tersebut penjual pakan pun menerapkan sebuah syarat dalam pembelian pakannya. Dimana petani yang membeli pakan dari dia haruslah juga menjual hasil panennya nanti ditempat yang telah ditentukan, dimana tempat itu merupakan mitra dari sang penjual pakan. Maksud

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Neni, Petani Ikan lele pada Jumat , 12 Januari 2024

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Neni, Petani Ikan lele pada Jumat , 12 Januari 2024

pemberian syarat ini awalnya untuk memastikan bahwa yang diutamakan mendapat stok pakan ini *infertil* ini para petani yang bermitra atau yang menjual hasil panenanya itu ketempat mitra yang sudah ditentukan.

” iya untuk bongkarnya ini kami disini biasanya ketempat bos jati, jadi ya karena udah biasa si ya mas dari dulu dikasi tau bos tamsir kalo mau bongkar kesini aja ntar urusan ndog aman gitu. Jadi kalo mau bongkar yang tinggal telfon saja bos jati nanti biasanya yang bongkar orang dari sana kita ikut mantau juga itu ditimbang ditempat dan langsung tau dapet berapa kwintal.”⁹⁸

Selain itu seiring berjalanya waktu terdapat salah satu petani (pembeli pakan ikan) yang juga memiliki usaha pembibitan ikan lele, para petani yang lain awalnya membeli bibit ikan dari petani tersebut karena memang harganya yang terjangkau dan juga sebagai usaha saling membantu antar petani lele. Selain membeli bibit dari petani itu, kebanyakan dari para petani sudah memiliki tempat langganan untuk pemebelian bibit itu. Untuk bibit ikan ini memang petani harus berhati-hati dalam memilih karena jika dari awal yang dibeli bibitnya itu kurang bagus maka ketika mulai pembesaran akan banyak yang mati dan hal ini merupakan penyebab utama petani mengalami kerugian dalam usahanya.

”untuk bibit sendiri kami dulu ngambilnya beda beda tempat mas, ya tergantung harganya mana yang paling murah, dan kualitasnya lagi bagus apa ngga bibitnya. Itu dulu temen juga ada yang pembibitan juga kadang yang ngambil dari situ.”⁹⁹

Hingga penjual pakan mengetahui hal tersebut yang mengakibatkan penjual pakan menentukan syarat baru dalam jual-beli pakanya. Dimana para petani yang membeli pakan dari situ juga harus membeli bibit ikan dari

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muji, Petani Ikan lele pada Sabtu, 6 Januari 2024

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Irfan, Petani Ikan lele pada Sabtu, 6 Januari 2024

penjual tersebut juga, dimana bibit ikan yang dimiliki salah satu petani tadi dibeli semua dan para petani yang lain membelinya dari tempat penjual pakan tentunya dengan harga yang berbeda dari sebelumnya. Selain mengambil dari salah satu petani itu penjual pakan juga mengambil benih dari tempat lain untuk dijual kembali kepada para petani yang membeli pakan telur *infertil* dari dia. Apabila petani tidak membeli benih dari tempat penjual pakan, maka petani tidak akan mendapat jatah pakan telur *infertil*.

” kalo sekarang benih udah langung dari pak tamsir itu yang jual pakan, ya kalo masih nekad ngambil benih dari tempat lain ya kita ngga dikasi telur mas.”¹⁰⁰

Dari uraian praktik jual beli pakan ikan telur *infertil* diatas, jelas bahwa adanya penerapan jual beli bersyarat yang dilakukan oleh penjual pakan ikan olahan telur infertil. Adanya syarat itu sebenarnya bertujuan untuk mengambil peluang dari banyaknya permintaan pakan olahan telur *infertil* yang tidak diimbangi dengan banyaknya pemasok bahan utama berupa telur infertil dari para pemilik kandang.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Jual Beli Pakan Ikan Lele pada Petani Ikan Di Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedungbanteng

1. Praktik Jual Beli Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Irfan, Petani Ikan lele pada Sabtu, 6 Januari 2024

satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.¹⁰¹

Adapun dalil sunah Rasulullah beliau bersabda “Jual beli harus dipastikan harus saling ridha”¹⁰². Hadist ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Ulama' muslim sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli, *ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain.

Dalam setiap rukun jual beli terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat dan rukun jual beli tersebut sebagai indikator sah, tidak sah, dan batalnya transaksi jual beli. Telah diterangkan oleh fuqaha bahwa rukun dan syarat sahnya jual beli¹⁰³ meliputi: *'āqidain* (orang yang berakad), *ṣigat* dan adanya *ma'qūd 'alāih* (barang yang dijadikan obyek jual beli itu sendiri) dimana telah di uraikan secara detail pada bab sebelumnya.

Oleh karena itu dalam praktiknya harus dikerjakan dengan benar dan memberi manfaat kepada yang bersangkutan. Jual beli memiliki aturan-aturan

¹⁰¹ Akhmad Farroh Hasan , *Fiqh Muamalah: dari klasik hingga kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 30.

¹⁰² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 103.

¹⁰³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 28.

dan mekanisme yang bersumber dari hukum Islam dan berfungsi untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan tidak baik. Karena nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya melalui cara apapun misalnya berlaku curang dalam jual beli sehingga jika tidak ada aturan didalamnya maka tidak ada yang mengatur perilaku manusia tersebut sehingga dapat menyebabkan perselisihan di masyarakat.

Dalam praktik jual beli pakan ikan dengan syarat di Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas yaitu setelah penjual pakan memberitahukan harga dan petani selaku pembeli menyetujui harga tersebut, maka akad *ijab qabul* dilakukan. Hal ini sesuai dengan syariah dimana *ijab* berupa penawaran harga serta *qabul* berupa kesepakatan harga yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Menurut imam Hanafi *ijab qabul* menggunakan kalimat perintah yang mengandung makna masa yang akan datang adalah tidak sah. Karena orang yang berkeinginan untuk menjual ataupun membeli adalah orang yang meminta dan biasanya orang tersebut kadang dituduh curang atau menipu.¹⁰⁴

Agar *ijab* dan *qabul* sah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Tidak ada yang memisahkan antara ucapan penjual dan pembeli, seperti *ijab* yang diucapkan penjual selanjutnya diikuti oleh pembeli dan sebaliknya.

¹⁰⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie Al-Kaffani dkk,(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.29.

- b. Tidak diselingi dengan kata-kata lain selain *ijab* dan *qabul*.
- c. Beragama Islam. Syarat ini khusus untuk pembeli benda tertentu.

Dalam jual beli pakan ikan olahan telur *infertil* di Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas berlangsung dalam satu lokasi serta penjual dan pembeli tidak terpisah. Adapun akad jual beli dilakukan berurutan dengan baik serta jelas dalam pengucapan yang menggambarkan maksud dan tujuannya.

Selanjutnya adalah syarat bagi orang yang melakukan akad jual beli yaitu:

- a. Baligh dan berakal. Akad yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila akan batal. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mensyaratkan orang yang melakukan akad wajib berakal dan *mumayyiz*, sedangkan ulama Syafi'i dan Hanbali mensyaratkan orang yang melakukan akad itu sadar dan dewasa.
- b. Beragama Islam.¹⁰⁵

Dalam praktik jual beli pakan ikan olahan telur *infertil* di Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas terdiri dari dua pihak yaitu penjual sebagai pemilik pakan ikan olahan telur *infertil* yang dijual kepada petani ikan lele. Para pihak yang terlibat dalam akad jual beli pakan ikan bersyarat di Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan transaksi jual beli. Karena penjual dan pembeli

¹⁰⁵ Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, hlm. 87.

telah berakal (tidak gila, tidak dalam kondisi mabuk, serta tidak bodoh) yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, serta kedua pihak telah baligh. Rata-rata berusia 24 tahun sampai 50 tahun.

Ditinjau dari segi objek akad, syarat barang yang diperjualbelikan yaitu:¹⁰⁶

- a. Barang itu ada ditempat, jika tidak ada ditempat maka penjual harus menyatakan kesanggupannya.
- b. Dapat dimanfaatkan, barang yang diperdagangkan memiliki manfaat
- c. Milik orang yang melakukan akad, barang tersebut milik pribadi atau jika bukan milik pribadi harus mendapat izin dari pemilik sah.
- d. Bisa diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama.
- e. Barang yang suci. Menurut pendapat Imam Hanafi dan Zhahiri mereka membolehkan jual beli barang najis namun bisa dimanfaatkan, kecuali barang najis yang dilarang langsung oleh hadits Nabi. Bolehnya dijual suatu barang tergantung pada bermanfaat atau tidaknya barang itu. Sehingga menurut pendapat Ulama ini , semua yang bisa dimanfaatkan bisa pula untuk dijual.¹⁰⁷

Dalam transaksi jual beli pakan ikan olahan telur *infertil* di Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas telah memenuhi syarat dan rukun *syara'* sebagai akad jual beli. Objeknya berupa

¹⁰⁶ Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, hlm. 89.

¹⁰⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie Al-Kaffani dkk,(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.118.

telur *infertil* yang memang barang tersebut tidaklah suci melainkan barang yang najis namun. Namun telur *infertil* ini tidak untuk dimakan melainkan guna dijadikan pakan ikan lele yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan dapat diserahkan, milik sendiri, dan jumlahnya dapat diketahui oleh kedua belah pihak. Semuanya sudah sesuai dengan apa yang telah disyaratkan oleh *syara'*.

2. Jual Beli yang Diperselisihkan Dalam Konteks Jual Beli Pakan Ikan Lele: Menurut Pandangan Para Ulama dan KHES

Praktik jual beli pakan ikan pada petani di Desa Dawuhan kulon bukanlah jual beli biasa, tetapi dalam jual beli tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh pembeli. Jual beli bersyarat sendiri merupakan jual beli yang akadnya dihubungkan dengan syarat tertentu dimana syarat tersebut harus dipenuhi oleh salah satu pihak.¹⁰⁸ Adapun syarat yang harus dipenuhi pembeli yaitu, pembeli yang hendak membeli pakan ikan diharuskan membeli benih ikan lele dari tempat itu serta petani harus menjual hasil panennya nanti ketempat yang sudah ditentukan, syarat tersebut diberlakukan karena kondisi ketersediaan pakan dengan permintaan pakan yang tidak sebanding. Oleh karena itu, jual beli pakan ikan ini disebut dengan jual beli bersyarat.

Jual beli bersyarat sendiri masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama mengenai hukumnya. Imam Abu Hanifah (699-767 M) berpandangan bahwa syaratnya boleh dan sah, namun jual belinya termasuk fasid atau rusak.

¹⁰⁸ Abdur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 83.

Salah satu ulama madzab Hanafi Syekh Alauddin Al-Samarqandy (944-983 M), menjelaskan Karena sesungguhnya penetapan syarat kemanfaatan bagi salah satu pihak dan semua kemanfaatan tidak ada timbal baliknya dalam jual beli itulah riba.¹⁰⁹ Jual beli bersyarat yang terjadi antara penjual pakan ikan serta petani di Desa Dawuhan Kulon ini jika dilihat menurut pandangan Syekh Alauddin Al-Samarqandy adalah termasuk riba. Karena yang lebih diuntungkan dari adanya syarat ini adalah penjual pakan ikan.

Adapun Imam Malik bin Anas (711-795 M) memiliki perincian tersendiri mengenai hukum dari jual beli bersyarat ini. Mazhab Maliki menyatakan apabila syarat yang disebutkan dalam jual beli bertujuan melarang pembeli untuk memanfaatkan secara khusus ataupun umum terhadap barang, maka syarat dan jual beli menjadi batal. Apabila penjual mensyaratkan adanya manfaat bagi dirinya, seperti boleh menunggang binatang yang ia jual maka jual beli dan syarat dianggap sah. Namun, apabila penjual memberi sebuah syarat yang bisa merusak status harga, maka jual beli dianggap sah tetapi syarat dianggap batal.¹¹⁰ Dalam jual beli pakan ikan pada petani di Desa Dawuhan Kulon penjual pakan mensyaratkan untuk menjual hasil panennya para petani ditempat yang sudah ditentukan, adapun hal ini membuat jual beli menjadi batal begitu juga dengan syaratnya menurut Maliki.

Sementara itu Imam Syafi'i (767-820 M) berpendapat jual beli semacam ini adalah jual beli yang fasid berdasarkan hadits riwayat dari Nabi

¹⁰⁹Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, hlm. 146.

¹¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, hlm. 149.

saw. bahwa beliau melarang jual beli yang disertakan syarat.¹¹¹ Kalangan fuqaha Syafi'iyah tidak satu pendapat terkait dengan bolehnya menyertakan syarat sebagaimana sudah disebutkan diatas. Hasil kesepakatan yang paling kuat atau mayoritas menyatakan "rusaknya akad" sehingga jual beli dipandang sebagai tidak sah. Namun pendapat lain menyatakan pernyataan yang lebih rinci di kalangan Syafi'iyah menyatakan, jual beli yang demikian ini adalah sah jika ada penjelasan lebih dalam mengenai komoditas atau objek yang disyaratkan. Para fuqaha menyampaikan pemikiran dan pendapatnya mengenai batasan kebolehan pemberian syarat yang dapat diikuti sertakan di dalam jual beli salah satunya ialah syarat merupakan bagian dari tujuan akad.¹¹² Sementara itu yang dimaksud dengan tujuan akad seperti syarat harus menyerahkan barang, atau barang harus dikembalikan bila ada cacatnya, dan semacamnya, maka jual beli dianggap sah.¹¹³ Dengan demikian maka jual beli pakan ikan bersyarat pada petani di Desa Dawuhan kulon Kecamatan Kedungbanteng menurut imam Syafi'i adalah *fasid* akadnya serta jual belinya dianggap tidak sah. Karena syarat yang diberikan oleh penjual ikan bukan merupakan tujuan dari akad.

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal (780-855 M) jual beli dengan syarat adalah sah, jika syarat yang diberlakukan hanya satu saja serta setiap syarat yang tidak ada pengharamannya di dalam syariat adalah boleh. Karena Nabi saw. bersabda, "Tidak boleh berkumpul pinjaman dan jual beli, dua

¹¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, hlm.148.

¹¹² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, hlm.149.

¹¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, hlm 147-148.

syarat dalam satu jual beli, dan tidak boleh menjual barang yang tidak kamu miliki”.¹¹⁴ Adapun yang mengandung manfaat atau kemaslahatan bagi salah satu pihak yang berakad adalah sah, seperti persyaratan manfaat dalam akad jual beli, diperbolehkannya syarat yang ada pada akad ini adalah sah namun fasid, akan tetapi syarat yang *fasid* ini tidak berpengaruh pada akad sama sekali.¹¹⁵ Jual beli pakan ikan bersyarat pada petani dilihat dari pendapat ulama hanabilah adalah tidak boleh karena dalam jual bel ini diberlakukan lebih dari satu syarat. Syarat yang pertama yaitu petani harus membeli benih ikan lele dari tempat tersebut dan syarat yang kedua adalah petani harus menjual hasil panennya nanti ketempat yang sudah di tentukan oleh penjual pakan ikan.

Dilihat dari berbagai macam pandangan para Imam diatas hukum asal memberikan persyaratan dalam transaksi jual beli adalah boleh, maka disahkan bagi masing-masing pihak untuk menambahkan persyaratan dari awal akad. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai jual beli dengan persyaratan secara umum, diantaranya yaitu:

- a. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa syarat yang rusak mengakibatkan akad dalam jual beli menjadi rusak (*fasid*)¹¹⁶
- b. Imam Malik berpandangan jual beli ini dibolehkan apabila penjual mensyaratkan adanya manfaat bagi dirinya, namun jika syaratnya

¹¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie Al-Kaffani dkk,(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.148.

¹¹⁵ Anang Wahyu Eko Setianto, “Jual Beli Bersyarat dalam Islam”, *Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam STAINU Pacitan*, vol. 2, no.2, 2019, hlm. 19. <https://jurnal.lptnu-jatim.or.id/index.php/record/view/27774> diakses pada tanggal 15 Februari 2024.

¹¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, hlm.147.

merusak harga dan membatasi pemanfaatan barang maka ini menjadi terlarang.¹¹⁷

- c. Imam Syafi'i jual beli seperti ini adalah *fasid*, berdasarkan riwayat dari Nabi saw. bahwa beliau melarang jual beli yang disertakan syarat.¹¹⁸
- d. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa jual belinya diperbolehkan kalau hanya dengan satu syarat, jika dengan dua syarat tidak diperbolehkan.¹¹⁹

Persyaratan dalam jual beli terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Persyaratan yang dibenarkan agama, yaitu persyaratan yang sesuai dengan tuntutan akad jual beli tersebut dengan tujuan menekankan kewajiban setelah terjadinya akad, persyaratan manfaat pada barang atau objek, dan persyaratan kriteria tertentu pada barang atau cara tertentu pada pembayarannya.
- b. Persyaratan yang dilarang agama, yaitu seperti persyaratan yang menggabungkan akad pinjaman uang dengan akad jual beli. Persyaratan ini hukumnya haram karena merupakan media menuju riba, sebab bisa saja harga barang yang dijual bisa lebih tinggi daripada yang disyaratkan ketika pinjaman uang terjadi.¹²⁰

Dalam praktik jual beli pakan ikan pada petani di Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas termasuk pada jual

¹¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, hlm. 149.

¹¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, hlm.148.

¹¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, hlm.148.

¹²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 111.

beli bersyarat. Karena penjual pakan ikan olahan telur *infertil* mensyaratkan suatu syarat yang harus dipenuhi oleh petani, dimana petani yang hendak membeli pakan dari tempat tersebut harus menjual hasil panennya ketempat yang sudah ditentukan. Selain itu petani juga diatur dalam pembelian bibit ikanya ketempat penjual pakan itu, jika hal tersebut tidak dilakukan maka petani tidak akan mendapat jatah pakanya. Namun selain adanya persyaratan di atas petani dimudahkan dalam metode pembayarannya dengan sistem deposit, dimana apabila petani kehabisan uang deposit ditengah jalan maka penjual pakan otomatis akan memberikan hutang untuk pakanya dan dapat dibayarkan setelah panen tiba.

Manfaat yang didapatkan oleh pihak penjual pakan dalam transaksi jual beli ini adalah:

- a. Pihak penjual diuntungkan karena barangnya berupa pakan ikan olahan telur *infertil* tersebut dipastikan laku semuanya.
- b. Penjual pakan dapat menjalin hubungan baik dengan mitranya yang merupakan pengepul ikan lele.
- c. Mendapatkan dua keuntungan dari menjual pakan ikan dan menjual bibit ikan lele.

Sedangkan manfaat yang didapatkan oleh para peternak yaitu:

- a. Para petanik tidak perlu kesulitan menawarkan hasil panenna dan jauh-jauh ke pasar untuk menjual produknya.
- b. Para petani bisa menjual hasil ternak lele sesuai waktu yang disepakati.

- c. Mendapatkan hutang pakan ikan secara suka rela yang dapat dibayar setelah panen.

Dilihat dari segi manfaat yang didapatkan oleh kedua belah pihak, transaksi jual beli pakan ikan dengan syarat di Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas sudah memenuhi syarat dan rukun *syara'* dan termasuk dalam jual beli yang *ṣāḥih* serta mengikat kedua belah pihak karena tidak melanggar salah satu atau seluruh rukunnya. Hal ini selaras dengan Pasal 73 dan Pasal 74 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pasal 73 yang berbunyi: “Syarat khusus yang dikaitkan dengan jual beli di pandang sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-pihak”. Pasal 74 yang berbunyi: “Apabila jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal”¹²¹

Lalu menurut pasal 27-28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu :¹²²

- a. Akad yang sah, adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat syaratnya.
- b. Akad yang *fasid* atau dapat dibatalkan, adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.
- c. Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.

¹²¹ PERMA RI No 02 Tahun 2008 tentang KHES

¹²² PERMA RI No 02 Tahun 2008 tentang KHES

Ada tiga syarat dalam jual beli yaitu syarat sah, syarat fasid dan syarat batal menurut madzhab Hanafi¹²³:

Pertama, syarat sah artinya syarat yang diterima oleh *syara'* dan mengikat kedua belah pihak. Syarat ini terbagi menjadi empat diantaranya adalah

- a. Syarat yang mewujudkan tujuan transaksi itu sendiri seperti jika seseorang membeli barang dan mensyaratkan penjual harus menyerahkan barang kepadanya, atau penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk menyerahkan harga barang atau keduanya berhak mendapatkan barang atau harga barang atau barang yang ditahan oleh penjual sampai pembeli menyerahkan semua harga barang.
- b. Syarat yang diperbolehkan oleh syariat. Seperti syarat penyerahan barang diwaktu mendatang dan hak *Khiyār* bagi salah satu pihak.
- c. Syarat yang sejalan dengan tujuan transaksi, seperti jual beli dengan kesepakatan harga akan dibayar kredit dengan syarat pembeli menunjuk syarat penanggung jawab tertentu atau gadai tertentu.
- d. Termasuk syarat yang sah dalam jual beli adalah syarat yang menjadi kebiasaan masyarakat. Misalnya jual beli gembok dengan syarat penjual harus memasangnya di pintu.¹²⁴

Kedua, syarat rusak (*fāsīd*) atau yang lebih jelas syarat yang merusak transaksi. Yang termasuk dalam kategori syarat ini adalah semua yang tidak

¹²³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie Al-Kaffani dkk,(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.142

¹²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, hlm. 142-146.

termasuk dari empat macam syarat sah yang lalu yaitu syarat yang tidak mewujudkan tujuan transaksi, tidak sesuai dengan tujuan transaksi, tidak disebutkan oleh syariat dan bukan kebiasaan masyarakat.¹²⁵

Ketiga, syarat sia-sia atau batal. Termasuk dalam kategori ini adalah semua syarat yang mengandung kerugian bagi salah satu pihak, seperti menjual barang dengan syarat pembeli tidak menjualnya atau menghibahkannya. Jual beli seperti ini dianggap boleh sedangkan syaratnya batal.¹²⁶

Dalam hal kaitanya dengan jual beli pakan ikan pada petani, praktik jual beli tersebut cenderung terhadap syarat rusak (*fasid*) karena pemberian syarat oleh Penjual pakan ikan dalam jual beli pakan ikan yang tidak sesuai dengan tujuan transaksi, tidak disebutkan oleh syariat dan bukan kebiasaan masyarakat pada saat melangsungkan transaksi jual beli.

Sedangkan Mahzab Hanbali mengklasifikasikan syarat-syarat dalam jual-beli sebagai berikut:¹²⁷

- a. Syarat yang merupakan tujuan transaksi, seperti syarat harus menyerahkan barang atau harga. Syarat-syarat seperti ini tidak memberi makna ataupun mempengaruhi transaksi sama sekali.
2. Syarat yang mengandung kemaslahatan bagi salah satu pihak atau menguntungkan keduanya, Semua syarat ini boleh dan harus ditepati.

¹²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, hlm. 146.

¹²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm. 143-146.

¹²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm. 148.

3. Syarat yang tidak termasuk tujuan transaksi, juga tidak mengandung maslahat, ataupun menyalahi tujuan transaksi. Syarat ini ada dua bentuk:
 - 1) Mensyaratkan adanya manfaat bagi penjual pada barang. Apabila syarat ini hanya satu, maka boleh saja.
 - 2) Mensyaratkan adanya transaksi dalam transaksi, seperti seseorang menjual barang dengan syarat ia harus menjual barang lain kepada pembeli atau membeli barang dari pembeli. syarat ini dianggap syarat fasid dan merusak jual beli.
4. Syarat yang menyalahi tujuan transaksi, seperti penjual mensyaratkan kepada pembeli tidak boleh menjual. Mengenai hukum syarat ini, ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Riwayat yang paling shahih adalah jual beli tetap sah, sedang syarat batal.¹²⁸

Dengan demikian maka jual beli pakan ikan dengan syarat di Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedungbanteng dalam Mahzab Hambali masuk kedalam bentuk syarat yang tidak termasuk dengan tujuan transaksi. Karena penjual pakan mensyaratkan transaksi di dalam transaksi dan syarat ini dianggap *fasid* dan merusak jual beli.

Adapun syarat yang diberikan oleh Penjual pakan ikan olahan telur *infertil* kepada Petani di Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedungbanteng merupakan bentuk syarat yang harus dilakukan dan di penuhi. Jika syarat yang diberikan tidak di penuhi oleh pihak Petani maka jual beli akan batal. Dalam praktik di lapangan bahwa para petani telah bersedia memenuhi

¹²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, hlm. 149.

persyaratan tersebut. Namun pihak Penjual pakan memberikan sebuah kelonggaran bagi petani jika uang deposit habis ditengah jalan maka pakan otomatis akan tetap dikirim dan dapat dibayarkan setelah panen.

Para fuqoha menyampaikan pandangannya mengenai batasan-batasan kebolehan syarat yang bisa diikutsertakan dalam jual beli. Ada tiga batasan syarat yang bisa diikut sertakan dalam jual beli yaitu:

- a. Syarat merupakan bagian dari tujuan akad, yaitu syarat yang pada intinya menjelaskan tujuan dari sebuah transaksi jual beli. seperti untuk waktu penyerahan, metode pembayaran, dan lainnya. Bentuk persyaratan ini tidak mempengaruhi sahnyanya akad.¹²⁹
- b. Syarat yang tidak bertentangan dengan syariat. Syarat ini umumnya disampaikan untuk mencapai kemaslahatan transaksi. Batasan dari diperbolehkannya adanya syarat dalam jual beli adalah bilamana syarat tersebut memungkinkan untuk ditepati dan masuk akal serta tidak bertentangan dengan *syara'*. Apabila syarat tersebut tidak masuk akal dan bertentangan dengan *syara'* maka jual beli tersebut bisa diabatalkan.¹³⁰
- c. Syarat sejalan dengan tujuan transaksi. Contoh hendak membeli motor dengan kredit namun syaratnya pembeli menunjuk penanggung jawab atau gadaian tertentu.¹³¹

¹²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islamwa Adillatuhu*, hlm. 142.

¹³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islamwa Adillatuhu*, hlm. 142.

¹³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islamwa Adillatuhu*, hlm. 143.

Adapun syarat dalam jual beli tidak boleh diikutsertakan apabila syarat tersebut menyebabkan rusaknya akad dalam jual beli. Ada tiga batasan syarat yang merusak akad, yaitu:

- a. Jika syarat membatalkan tujuan utama dari transaksi dan merugikan salah satu pihak serta tidak sesuai dengan prinsip dasar syariah. Seperti, jual beli dilakukan dengan syarat apabila ditemui barang yang cacat, maka tidak boleh dikembalikan. Syarat yang seperti ini bersifat membatalkan hak pembeli untuk mendapatkan barang yang tidak cacat dalam transaksinya.
- b. Bila salah satu pihak yang melakukan transaksi mensyaratkan adanya akad lain di luar jual beli. Contoh: jualah mobil ini kepadaku, maka akan aku kawinkan kamu dengan cucuku. Hubungan sebab akibat antara dua akad yang menyebabkan salah satu pihak diposisi sulit adalah sama dengan jual beli *garar*.
- c. Menggantungkan akad pada sesuatu yang belum pasti terjadiannya. Seperti, aku akan jual sepeda motor ini jika saya naik pangkat. Status kenaikan pangkat yang belum pasti menyebabkan akad jual beli tersebut batal. Sebab, bisa jadi orang yang berjanji hendak menjual motornya tidak jadi naik pangkat dalam waktu yang lama, sementara barang yang dijanjikan sudah rusak. Syarat semacam ini merupakan syarat yang *fâsid* sehingga pihak pembeli bisa membatalkannya.¹³²

¹³² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, hlm. 146.

Melihat dari berbagai jenis syarat diatas menurut fuqaha, syarat yang ditetapkan oleh penjual pakan ikan cenderung lebih mengacu kepada syarat yang apabila diikutsertakan akan menyebabkan akad menjadi *fasid* atau rusak. Karena syarat tersebut bukan merupakan tujuan dari akad.

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat dalam Pasal 73, yaitu Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat jika menguntungkan pihak-pihak. Selanjutnya dalam Pasal 74, disebutkan Apabila jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.¹³³

Syarat yang diberikan tersebut kurang disetujui oleh para Petani karena petani merasa keberatan dari adanya syarat pertama yaitu petani harus membeli bibit dari penjual pakan ikan. Sehingga unsur kerelaan atau saling ridha dalam transaksi ini tidak terpenuhi. Sesuai dengan Surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹³⁴

¹³³ PERMA RI No 02 Tahun 2008 tentang KHES

¹³⁴ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2002), hlm. 83.

Menurut Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.¹³⁵ Setiap kesepakatan dalam bisnis haruslah jelas diketahui oleh para pihak akad agar tidak menimbulkan perselisihan diantara mereka. Kesepakatan para pihak dalam Hukum Perjanjian haruslah tanpa paksaan.¹³⁶ Dimana pernyataan kehendak itu sendiri lazim di *sigat* akad (*sigat al-'aqd*) yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* ini lah yang mempresentasikan keridhoan.

Persyaratan dalam praktik jual beli pakan ikan dengan syarat di Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dikaitkan atau bergantung dengan suatu syarat termasuk pada jual beli yang *fasid*. Hal ini selaras dengan berbagai pandangan para ulama mazhab di atas bahwa syarat yang diberikan penjual dalam jual beli pakan ikan pada petani di Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedungbanteng adalah termasuk syarat yang *fasid* dan mengakibatkan jual beli menjadi *fasid*. Sedangkan menurut KHES jual beli pakan ini dipandang tetap sah namun persyaratannya batal karena lebih menguntungkan salah satu pihak.

¹³⁵ PERMA RI No 02 Tahun 2008 tentang KHES

¹³⁶ R. subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), hlm. 371.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap problematika dalam jual beli pakan ikan bersyarat pada petani di Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedungbanteng perspektif hukum ekonomi syariah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli pakan ikan pada petani di Desa Dawuhan Kulon pada Praktiknya penjual pakan ikan telah menentukan syarat untuk bisa membeli pakan. Terdapat dua syarat agar petani bisa mendapatkan pakan ikan, syarat pertama petani harus membeli benih ikan dari penjual pakan dan syarat yang kedua ketika panen nanti petani diminta menjual hasil panennya ditempat yang sudah ditentukan. Adanya syarat pertama cenderung membuat petani tidak puas karena adakalanya petani ingin membeli benih dari tempat lain yang dari segi harga maupun kualitasnya lebih bagus. Namun penjual juga memberikan kemudahan dalam sistem pembayarannya menggunakan deposit yang memungkinkan petani tetap dikirim pakannya hingga panen walaupun uang depositnya habis ditengah jalan.
2. Praktik jual beli pakan ikan dengan syarat di Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dikaitkan atau bergantung dengan suatu syarat hukumnya adalah *fasid*. Hal ini selaras

dengan berbagai pandangan para ulama mazhab di atas bahwa syarat yang diberikan penjual dalam jual beli pakan ikan pada petani di Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedungbanteng adalah termasuk syarat yang *fasid* dan mengakibatkan jual beli menjadi *fasid*. Sedangkan menurut KHES hukum jual beli pakan ikan bersyarat ini adalah tetap sah. Namun persyaratannya batal, karena persyaratannya hanya menguntungkan salah satu pihak. Sehingga jual beli pakan ikan lele di Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedungbanteng ini tetap sah namun persyaratannya batal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana di atas, peneliti memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Kajian ini membahas tentang jual beli bersyarat menurut perspektif ulama empat mazhab serta KHES, bagi para pengkaji kedepannya bisa memperdebatkan apakah jual beli ini masih diperselisihkan menurut pandangan ulama kontemporer.
2. Bagi masyarakat muslim secara umum khususnya mereka yang bergelut dalam bidang ini hendaknya memperhatikan kembali prinsip-prinsip dasar jual beli dalam islam. Karena islam sesungguhnya telah mengatur sedemikian rupa agar praktik jual beli memberikan manfaat bagi para penjual maupun pembeli serta tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alsubaily, Yusuf. *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*. t.k.: Darul Ilmi, t.t.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie Al-Kaffani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group 2016.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah: dari klasik hingga kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mufid, Mohammad. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Bandung: Insani Pers, 2001.
- Sugiono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Surya Siregar, Hariman dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Diponegoro, 2002.

B. Jurnal/ Artikel

- Angkita Mulyawisdawati, Richa, dan Mufti Afif, Jual Beli Model 'Inah di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi, *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 3 No. 1, 2018. <https://doi.org/10.22219/jes.v3i1.5835>
- Barakah, Ainun. dkk, Jual Beli 'Inah Sebagai Solusi Transaksi Bebas Riba Perspektif Hukum Islam, *CENDEKIA: Jurnal Studi KeIslaman*, Vol 6, No. 2, 2020. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v6i2>
- Harun, Multi Akad Dalam Tataran Fiqh, *SUHUF* Vol. 30, No. 02 (2018), <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/7642/4370>.
- Mahipal. Perspektif Hukum Islam Dalam Mengatur Tata Cara Jual Beli Yang Adil, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol 07 No. 1, 2021. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/3519>
- Pengertian Analisis, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada hari Kamis, 18 Mei 2023 pukul 20.21
- Siswadi. Jual Beli dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 3, No. 2, 2013. <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/index>
- Wahyu Eko Setianto, Anang. "Jual Beli Bersyarat dalam Islam", *Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam STAINU Pacitan*, vol. 2, no.2, 2019. <https://jurnal.lptnu-jatim.or.id/index.php/record/view/27774>

C. Skripsi

- Ayu Novia Sari, Nanda. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Dengan Sistem Cod (Cash On Delivery) Pada Aplikasi Jual Beli Shopee" *Skripsi*. Kediri: Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2022.
- Devi, Sri. "Hukum Pembatasan Waktu Pada Jual beli Makanan dengan Sistem ALL YOU CAN EAT Perspektif Wahbah Az-Zulaihi", *skripsi*. Medan: Fak.Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara. 2022.
- Fadhilah, Nur. "Pelaksanaan Jual Beli Bersyarat Antara Produsen Pempek Asama Palembang dan Penjual Keliling Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *skripsi*. Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah. 2018.
- Failatussyifa, Ise. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Coinshop Pada Aplikasi Line Webtoon (Studi Kasus Pengguna Line Webtoon Di Desa Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara

Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2023.

Hidayah, Putri. “Praktek Bai’ Al-Wafa Menurut pandangan Mazhab Hanafi Dan Maliki” *Skripsi*. Banten: Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.

Iriyanto, Meisy. “Jual Beli Online Sistem Capit Melalui Live Streaming Tiktok Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Hukum Ekonomi Syariah” *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2023.

Kholisatul Muawanah, Umi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Followers Di Media Instagram” *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2019.

Mahfudhoh, Zuhrotul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Di Kalangan Mahasiswa Iain Ponorogo” *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2020.

Nurhayati, Eli. “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Dalam Praktik Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Melalui Situs Jual Beli Online” *Skripsi*. Kediri: Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2019.

Pitasari, Deni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat antara Peternak Dengan Pengumpul Telur Puyuh di Desa Tajug Kec. Siman Kab. Ponorogo.”, *skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo. 2019.

Rosalia Indah, Dea. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli (Ba’i) Al-Wafa’ Dalam Muamalah Kontemporer” *Skripsi*. Metro: Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2022.

Salma Almira, Kun. “Praktek Jual Beli Barang Tiruan Dari Perspektif Hukum Islam” *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021.

Setyo Pramuji, Wisnu. ”Praktik Jual Beli Ikan Louhan Sistem Ombyokan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Ikan Hias Mina Restu Purwokerto)” *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2023.

D. Peraturan

PERMA RI No 02 Tahun 2008 tentang KHES.

Subekti, R dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009.

E. Wawancara

Agun, Petani Ikan lele, Wawancara, Tanggal 6 Januari 2024

Aris, Petani Ikan lele, Wawancara, Tanggal 6 Januari 2024

Irfan, Petani Ikan lele, Wawancara, 6 Januari 2024

Muji, Petani Ikan lele, Wawancara, 6 Januari 2024

Neni, Petani Ikan lele, Wawancara, 12 Januari 2024

Tamsir, Penjual pakan ikan, Wawancara, 8 Januari 2024





LAMPIRAN-LAMPIRAN

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

DOKUMENTASI WAWANCARA dan OBSERVASI




Wawancara Dengan Penjual Pakan Ikan di Tempat Pembibitan Ikan Lele



Wawancara Dengan Petani Ikan Lele di Area Kolam Ikan



Wawancara Dengan Petani Ikan Lele di Area Kolam Ikan



Wawancara Dengan Petani Ikan Lele di Area Kolam Ikan



Observasi Tempat Pembibitan Ikan Lele



Observasi Tempat Pengolahan Pakan Ikan Lele

HASIL WAWANCARA

Tamsir (44 Tahun) Penjual Pakan Ikan

1. Apakah anda penjual pakan ikan telur infertil?

Jawab: Iya benar.

2. Apakah anda menjual produk selain pakan ikan?

Jawab: Iya, disini bibit juga ada mas.

3. Berapa harga pakan ikan telur infertil yang anda jual?

Jawab: Sekarang harganya Rp. 45.000 mas

4. Bagaimana proses transaksi atau akad yang anda lakukan?


Jawab: Kalo awalnya dulu pesen berapa petani gitu terus ngasih uang deposit nani saya antar pakanya. Sekarang anu udah pada langganan semua si mas ya udah tinggal bilang aja mau berapa gitu.

5. Siapa saja pembeli yang membeli pakan ikan telur infertil?

Jawab: Ya itu para petani ikan lele.

6. Apakah anda menetapkan syarat dalam menjual pakan ikan?

Jawab: Ya kan karena stok bahanya sedikit tapi permintaan pakannya banyak dari para petani. Jadi syarat itu sebenarnya supaya para petani dapet jatah pakanya.



HASIL WAWANACARA

Irfan (26 Tahun) Pembeli Pakan Ikan

1. Sejak Kapan anda membeli pakan ikan olahan telur infertil?

Jawab: 2020 mas pas corona.

2. Dimana anda membeli pakan ikan olahan telur infertil?

Jawab: Di tempat pak tamsir.

3. Mengapa anda memilih pakan ikan olahan telur infertil?


Jawab: Ya bagus ini pakanya buat pertumbuhan lele dan juga buat ganti pakan pelet.

4. Berapa banyak pakan yang anda beli ?

Jawab: Itu tergantung kita lagi ngisi ikanya berapa gitu, jadi ya ga pasti lah mas.

5. Bagaimana tanggapan anda terkait persyaratan dalam pembelian pakan ikan olahan telur infertil?

Jawab: kalo itu si sebenere ya kita ngikutin aja lah yang penting dapet pakannya. Kalo ga mau ya berarti kita ngga dapet jatah telurnya.



HASIL WAWANCARA

Agun (31 Tahun) Pembeli Pakan Ikan

1. Sejak Kapan anda membeli pakan ikan olahan telur infertil?

Jawab: Aku dari 2019 mas

2. Dimana anda membeli pakan ikan olahan telur infertil?

Jawab: Di tempat bos tamsir

3. Mengapa anda memilih pakan ikan olahan telur infertil?


Jawab: Karna bagus untuk pakan pengganti pelet

4. Berapa banyak pakan yang anda beli ?

Jawab: Ini kan ada 4 kolam kalo satu kolamnya sekitar 100 ya berarti bisa dihitung lahya mas.

5. Bagaimana tanggapan anda terkait persyaratan dalam pembelian pakan ikan olahan telur infertil?

Jawab: Syarat itu kalo bisa dihilangkan lebih baik si mas.



HASIL WAWANCARA

Muji (54 Tahun) Pembeli Pakan Ikan

1. Sejak Kapan anda membeli pakan ikan olahan telur infertil?

Jawab: Udah dari dulu mas saya, ya sekitar 2016 an.

2. Dimana anda membeli pakan ikan olahan telur infertil?

Jawab: Di tempat bos tamsir situ.

3. Mengapa anda memilih pakan ikan olahan telur infertil?


Jawab: Untuk pakan alternatif ikan lele saya, kalau pakai pelet terus untung yang didapatkan nipis.

4. Berapa banyak pakan yang anda beli ?

Jawab: Sekarang saya ada sekitar 8 kolam ya kalo hitung aja satu kolamnya 120 berarti berapa itu mass.

5. Bagaimana tanggapan anda terkait persyaratan dalam pembelian pakan ikan olahan telur infertil?

Jawab: Syarat itu kan kalo dulu Cuma satu, tapi mulai beberapa tahun ini nambah satu lagi. Kalo bisa si balik lagi kaya dulu satu aja syaratnya.



HASIL WAWANCARA

Aris (46 Tahun) Pembeli Pakan Ikan

1. Sejak Kapan anda membeli pakan ikan olahan telur infertil?

Jawab: Sejak tahun 2017 mas.

2. Dimana anda membeli pakan ikan olahan telur infertil?

Jawab: Di tempatnya pak tamsir.

3. Mengapa anda memilih pakan ikan olahan telur infertil?


Jawab: Ya untuk pakan alternatif, dan bagus juga untuk pertumbuhan lele.

4. Berapa banyak pakan yang anda beli ?

Jawab: Sekali panen ya mas satu kolam sekitar 100-120 an ember pakan.

5. Bagaimana tanggapan anda terkait persyaratan dalam pembelian pakan ikan olahan telur infertil?

Jawab: Iya syaratnya makin kesini makin nambah kalo dulu itu Cuma panenanya nanti di jual disina ya gitu. Sekarang nambah lagi.



HASIL WAWANCARA

Neni (39 Tahun) Pembeli pakan Ikan

1. Sejak Kapan anda membeli pakan ikan olahan telur infertil?

Jawab: Saya udah dari awal banget mas. Dari tahun 2015an apa sebelum.

2. Dimana anda membeli pakan ikan olahan telur infertil?

Jawab: Di tempat bos tamsir.

3. Mengapa anda memilih pakan ikan olahan telur infertil?

Jawab: Pertama emang bagus buat lele itu mas pertumbuhanya lebih cepet.


Kedua juga harganya lebih murah dibandingkan pelet.

4. Berapa banyak pakan yang anda beli ?

Jawab: Kalo itu si tergantung sepanenan kolam butuhnya berapa, ini ada 8 kolam satu kolamnya sekarang itu butuh.

5. Bagaimana tanggapan anda terkait persyaratan dalam pembelian pakan ikan olahan telur infertil?

Jawab: Kalo syarat itu udah dari sananya ya sebagai petani ngikut aja gitu mas.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Agung Muhamad
NIM : 2017301021
Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 20 Juli 2001
Alamat : Dawuhan Kulon Rt 03 Rw 01, Kec. Kedungbanteng
No. HP : 0895322084500
Ayah : Jufri
Ibu : Samroh

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK, tahun lulus : TK Diponegoro Dawuhan Kulon, 2007
 - b. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif NU 01 Dawuhan Kulon, 2013
 - c. SMP/MTS, tahun lulus : SMP N 1 Kedungbanteng, 2016
 - d. SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri 3 Purwokerto, 2019
 - e. S1, tahun masuk : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020

C. Pengalaman Organisasi

1. Staff Divisi Analisis dan Riset Saizu Moot Court Community Periode 2023-2024.
2. Koordinator Divisi Perkap Lawsuit Letter Training Class 2023

Purwokerto, 20 Maret 2024



Agung Muhamad
NIM. 2017301021